

**KONSEP SUAMI ISTRI (SHOLIH SHOLIHAH) MENURUT
PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CIBORELANG TERHADAP
AL-QUR'AN SURAT AN-NISSA AYAT 34
(KAJIAN *LIVING QUR'AN*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
dalam Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh :
SHODIQ ANSHORI
NIM: 1704026200

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas dibawah ini:

Nama : Shodiq Anshori

NIM : 1704026200

Judul : Konsep Suami Isteri (Sholih Sholihah) Menurut Pemahaman Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 21 Desember 2022



Sekretaris Sidang

M. Shihabuddin, M. Ag
NIP. 197912242016011901

Penguji I

Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M. Ag
NIP. 197710202003121002

Penguji II

Achmad Azis Abidin, S.Th. I, M. Ag
NIP. 199307112019031000

Pembimbing I

Drs. Djurban, M. Ag
NIP. 195811041992031001

Pembimbing II

Moh Masnur, M. Ag
NIP. 197208092000031003

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shodiq Anshori

NIM : 1704026200

Jurusan : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KONSEP SUAMI ISTERI (SHOLIH SHOLIHAH) MENURUT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CIBORELANG TERHADAP AL-QUR'AN SURAT AN-NISSA AYAT 34 (KAJIAN LIVING QUR'AN)

Secara menyeluruh adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2022


Shodiq Anshori
1704026200

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Shodiq Anshori

Nim : 1704026200


Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Suami Istri (Sholih Sholihah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I




Drs. Djurban, M.Ag

NIP. 195811041992031001

Semarang, 28. Oktober. 2022

Pembimbing II



Moh Masrur, M.Ag.

NIP. 197208092000031003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dia telah membuat pasangan untuk Anda dari jenis Anda sendiri, sehingga Anda tertarik dan berdamai dengannya, dan Dia telah membentuk cinta dan kasih sayang di antara Anda. Ini adalah salah satu tanda-Nya. Bagi orang-orang yang beriman, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk (keagungan Allah).” (QS. Ar-Rum 21)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Uraianya secara umum adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huru f Arab	Nama	Huru f Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--- [◌] ---	<i>Fathah</i>	A	A
--- _◌ ---	<i>Kasrah</i>	I	I
--- [◌] ---	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya`</i>	Ai	a-i
وَاو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a-u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya`</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya`</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-hajj</i>
نَعْمَ	-	<i>na'am</i>

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءِ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	-	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, termasuk fi'il, isim, dan harf, dieja secara terpisah dalam transliterasi ini. Namun, karena beberapa huruf atau vokal dihilangkan saat menulis beberapa kata dalam bahasa Arab, beberapa kata yang ditulis dalam huruf Arab biasanya dicampur dengan kata lain. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>fa aful kaila wal mīzāna</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab, huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini. Apa kegunaan huruf kapital dalam EYD, contohnya antara lain: huruf depan nama orang dan awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Jika nama pribadi diikuti dengan artikel, huruf pertama nama pribadi saja—bukan huruf pertama artikel—yang dikapitalisasi.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wamā Muḥammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكًا	<i>lallaḏī bi Bakkata Mubarakatan</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini selesai, sebagai syarat untuk mengajukan gelar strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan yang diridhai.

Skripsi ini membahas Konsep Suami Istri (Sholeh Sholehah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa: 34. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa motivasi, bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak. Nama-nama mereka tidak akan pernah terlupakan dari ingatan, hanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam lembaran kertas ini penulis haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, dan juga Bapak Mundhir, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk
3. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, mengkritisi, dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dosen pembimbing I, bapak Drs. Djurban, M. Ag, sekaligus Wali Mahasiswa, yang sangat berjasa yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan untuk menuntaskan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing II, bapak Moh Mansur M. Ag, yang sangat berjasa pula yang selalu memberikana arahan, masukan dan semangat agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Para Aparat Desa Ciborelang serta Masyarakat desa Ciborelang yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian di desa. Sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua saya, yakni Bapak (Rayadi) dan Ibu (Alm. Iroh), serta saudara saya yaitu Kakak (Anwa Aziz, Endah Raudlotul Jannah, Leli Nur Laili, Teti Maftuhah), dan adik saya (Offi Maria Ulpah), yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Amin.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2017 yang tidak bosan memberikan bulian-bulian mesra setiap kali bertemu dan menemani dalam menempuh perkuliahan.
11. Teman-teman IKMAL yang biasa menemani dan membantu saya yang selalu memotivasi dengan sindiran-sindiran halusny, yang selalu bisa diandalkan dan membantu saya saat kesusahan.

Semoga Allah senantiasa membalas setiap perbuatan baik mereka dengan balasan terbaik melalui do'a. Akhirnya, penulis mengakui bahwa masih banyak masalah dengan argumen ini. Namun demikian, terlepas dari kekurangannya, komentar dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat membantu kita lebih memahami bagaimana menafsirkan teks-teks Al-Qur'an. Khususnya bacaan-bacaan yang membahas tentang jodoh dan pasangan (sholeh sholehah). Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.

Semarang, 28 Oktober
2022

Shodiq Anshori
1704026200

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
A.Latar Belakang	2
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G.Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP SUAMI ISTRI DAN LIVING QUR'AN.....	16
A.Konsep Suami Istri (Sholih Sholihah).....	16
B.Studi Living Qur'an	40
BAB III AMBARAN UMUM DESA CIBORELANG DAN KONSEP SUAMI ISTRI MENURUT PEMAHAMAN MASYARAKAT	44
A.Gambaran Umum Desa Ciborelang	44
B.Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.....	48
C.Konsep Suami Istri (Sholih-Sholihah) dan Pemahaman Masyarakat Ciborelang Terhadap AL-Qur'an Surat An-Nissa ayat 34	49
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN KOSEP SUAMI ISTRI (SHOLIH SHOLIHAH) MENURUT MASYARAKAT DESA CIBORELANG TERHADAP AL-QUR'AN SURAT AN-NISSA AYAT 34.....	66
A.Analisa Konsep Suami Istri (Sholih Sholihah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34.....	66
B.Analisa Pemaknaan Konsep Suami Istri (Sholeh Sholehah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34.....	71

BAB V PENUTUP.....	74
A.Kesimpulan.....	74
B.Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

ABSTRAK

Di berbagai tempat masyarakat masih banyak kurang terlaksana dengan baik tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri khususnya di Desa Ciborelang. Dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 34 menjelaskan bahwa seorang suami adalah memimpin dalam keluarga, maka secara tidak langsung suami adalah yang mengatur segala urusan dalam rumah tangganya serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya, suami yang memberikan dan mencukupi segala kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya, dan seorang istri (sholihah) kewajibannya adalah taat dan hormat kepada suaminya.

Namun yang terjadi adalah dimana seorang istri yang bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya, sebab berdalih bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga, maka seorang istri harus mengikuti serta menuruti pemimpinnya. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kurangnya dasar pengetahuan dalam berumah tangga, sehingga suasana rumah tangga tidak begitu selaras dan sesuai anjuran dalam al-Qur'an. Pada dasarnya dalam ajaran Islam yang berpedoman dalam Al-Qur'an seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga, dan seorang istri haruslah patuh dan hormat kepada suami selama masih dalam ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan, atau penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan situasi dan fenomena yang lebih jelas tentang situasinya, adalah bentuk studi yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologis deskriptif, khususnya mengenai fenomena yang secara objektif ada di masyarakat. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori *Living Qur'an* sebagai acuan dalam penelitian skripsi ini.

Hasil dari pembahasan penelitian ini mengenai Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34 menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Desa Ciborelang mengenai suami istri (sholeh sholehah) menggunakan versinya masing-masing. Suami istri (sholeh sholehah) adalah suami istri yang mengetahui, memahami dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu berupa hak dan kewajiban yang mana timbul atas terjadi dari sebuah akad pernikahan. Hak ialah sebuah kekuasaan seseorang untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi 3 bagian: hak istri menjadi kewajiban suami, hak suami menjadi kewajiban istri, hak dan kewajiban bersama suami istri. Implementasi Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 34 terhadap pemahaman konsep suami istri (sholeh sholehah) menurut

masyarakat Desa Ciborelang sudah cukup baik, karena beberapa masyarakat telah mengerti hak dan kewajiban suami istri adalah suami menjadi pemimpin rumah tangga dan istri harus taat dan hormat kepada suaminya. Sedangkan bagi masyarakat awam yang tidak begitu mengerti dan paham dengan agama, cukup mengartikan bahwa suami sholeh adalah suami yang menyayangi istri dan keluarganya, dan istri sholehah adalah istri yang nurut dan cukup mengikuti kepada suaminya.

Kata Kunci: *Suami istri, Masyarakat Desa Ciborelang, Surat An-Nissa ayat 34, Living.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam hadir ditandai dengan turunnya wahyu yang berupa al-Qur'an kepada Rashulullah Saw. Sebagai bentuk sebuah "teks kesempurnaan", teks al-Qur'an merupakan "segalanya", al-Qur'an ialah petunjuk sebagai rambu-rambu, sekaligus sebuah model yang sempurna untuk diterjemahkan kedalam kehidupan dalam berbagai sudut pandangnya. Di sisi lain, bukti telah menunjukkan bahwa al-Qur'an hadir kepada Rashulullah yang bersamaan dengannya, beliau hidup dalam ruang geografis Arab, atas dasar itu, banyak pendapat menyatakan bahwa pemahaman al-Qur'an yang *komprehensif* hanya akan terwujud dengan mempelajari pemaknaan dan pemahaman, masyarakat serta lingkungan baik tradisi maupun budaya Arab pada masa itu, karena penerima al-Qur'an pertama kali saat turun ialah nabi Muhammad dan masyarakat Arab pada masa itu.¹

Kajian terkait Al-Qur'an dan korelasinya terhadap zaman yang terus berkembang, ikut serta mengalami pengembangan lebih luas dalam ranah kajian ilmu, seperti pada kajian teks sampai dengan kajian sosial dan budaya istilah ini dikenal sebagai Living Qur'an. Living Qur'an sendiri adalah suatu pendekatan baru dalam kajian ilmu Al-Qur'an yang otomatis menghasilkan paradigma yang baru, jadi perkembangan kajian Al-Quran tidak sebatas pada kajian teks saja melainkan berkembang di era kontemporer. Ruang lingkup dalam kajian Living Qur'an adalah pendekatan ilmiah yang melihat tataran sosial terkait kehadiran Al-Quran dalam sosial muslim. Fungsi kajian Living Qur'an juga menjadi sarana dakwah dan pengembangan masyarakat untuk penerapan dan pengapresiasian Al-Quran di dalam aktivitas sehari-hari. Living Qur'an juga bisa di maknai sebagai "teks Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat", teks Al-Qur'an yang dihidupkan dan dipercaya memiliki berbagai faidah sehingga diamalkan atau bahkan menjadi kebiasaan yang dilakukan berkali-kali dalam praktiknya.²

Arti lain dari *Living Qur'an* adalah "*quran in every day life*", yang memiliki makna dan fungsi bahwa teks Qur'an dipahami oleh masyarakat atas fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya, dengan pembacaan Al-Qur'an, penulisan ayat tertentu dari Al-Qur'an, pengobatan, pembacaan doa-doa, dll. Dalam fenomena ini teks Al-Qur'an berupa fenomena

¹ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika qur'an, Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2005), h. 69-70.

² Dosen Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin UIN Kalijaga Jogjakarta, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist*. (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), h.4.

didalam masyarakat atau biasa dikenal sebagai *The Living Qur'an*, oleh sebab itu penelitian untuk meneliti *The living Qur'an* adalah bentuk cabang dalam disiplin keilmuan sosial, gabungan dari sosiologi dan antropologi.³

Para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an dituntut untuk memahami serta memberikan makna yang sesuai dan benar sesuai konteks zaman dan tempat dimasyarakatnya.⁴ Bentuk pemahaman yang bersifat sama (monoton), dengan tidak mengikuti perkembangan zaman menjadi salah satu bentuk penyebab munculnya permasalahan yang mengakibatkan umat muslim tertinggal oleh umat dari agama-agama lainnya.

Pada saat ini, pemahaman al-Qur'an secara baik dan benar sangatlah susah, mengingat masa antara turunnya al-Qur'an dengan masa saat ini sangatlah jauh waktunya, serta Nabi yang dijadikan sebagai penerjemah dari al-Qur'an pun telah wafat ribuan tahun silam, sehingga tuntutan zaman serta permasalahan yang kompleks, menuntut umat Islam untuk mampu menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan keadaan sekarang. Kandungan isi al-Qur'an yang begitu luas, memberikan ruang tafsir yang luas pula. Al-Qur'an bagaikan permata yang mana setiap sisinya memancarkan sinar hingga setiap individu atau kelompok mendasarkan *argument* serta pandangannya terhadap al-Qur'an kedati pandangan mereka saling berbeda.⁵

Di antara salah satu persoalan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) yang terdapat pada al-Qur'an⁶ yaitu pernikahan. Perkawinan, atau yang juga dikenal dnegan pernikahan, adalah kontrak hukum yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita, dengan persyaratan tertentu, seperti persetujuan, dua saksi, wali nikah, dan mahar. Kebijakan Tuhan dalam menempatkan manusia berpasangan dengan berbagai bentuk dan sifat adalah salah satu cara Dia memastikan bahwa mereka dapat memahami dan bergantung satu sama lain untuk kehidupan yang lebih maju.⁷

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (39)

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat 49)

³ M.Mansyur et.al, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadist*, (Yogyakarta: TH-Pres, 2017), h. 14.

⁴ Ibid, h. 163-164.

⁵ H Nasarudin Umar, MA “*Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadist*” (Jakarta; IKAPI, 2014), h. 1.

⁶ Muhammad bin Muhammad Amir, *Fiqh Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 1.

⁷ Eva Yarosdiana, *Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*, (Skripsi Syarif Hidayatullah 2011).

Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dia telah membuat pasangan untuk Anda dari jenis Anda sendiri, sehingga Anda tertarik dan berdamai dengannya, dan Dia telah membentuk cinta dan kasih sayang di antara Anda. Ini adalah salah satu tanda-Nya. Bagi orang-orang yang beriman, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk (keagungan Allah).” (QS. Ar-Rum 21)⁸

Penciptaan istri untuk suami tersirat dalam surat tersebut, yang mengisyaratkan kepada semua orang, terutama umat Islam, agar suami dan istri dapat hidup rukun sambil membesarkan keluarga yang bahagia. Jika terjadi kerjasama yang damai, seimbang, serta harmonis antara keduanya, maka ketentraman suami dalam menjalin keluarga dengan istrinya dapat terpenuhi.

Untuk membuat keselarasan antara suami istri menjadi nyata, kedua belah pihak bertanggung jawab untuk membuat semuanya terjadi. Baik suami maupun istri harus menyadari, memahami, dan menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka berdua dilarang bertindak sesuai dengan pilihan bebas mereka sendiri. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, mereka harus melaksanakan tugas-tugas tersebut secara berpasangan sesuai dengan beberapa prinsip, seperti aturan, persamaan, keseimbangan, dan keadilan di antara masing-masing.⁹

Mawaddah, warahmah, dan keluarga sakinah menjadi cita-cita dan impian bagi masyarakat muslim. Namun, karena ketiadaan pengetahuan masyarakat tentang keluarga sakinah, pembentukannya bukanlah tugas yang mudah. Akibatnya, berbagai persoalan terjadi dan membuat bahtera keluarga Muslim kesal, yang pada akhirnya menghambat dan memperumit keinginan tersebut. Teknologi informasi juga semakin canggih saat ini, yang mengarah pada berbagai gaya hidup yang bahkan tidak sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Optimisme ini ditentang oleh tidak adanya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari tata krama, nilai, dan standar sosial yang diterima berdasarkan agama.

Beberapa permasalahan diatas menyebabkan masyarakat muslim lupa untuk memperhatikan makna serta tujuan dari sebuah pernikahan sebagai bentuk kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21. Sebagian dari kita masih memahami secara tekstual dan jika memahaminya masih secara rendah bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Bayan* (Depok: C. V. Bayan Qur'an, 2009), h. 324.

⁹ Fuad kauma dan Nifan, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha1997), h. 7.

menciptakan rumah tangga yang didambakan, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Di Desa Ciborelang sendiri, menjadi salah satu desa yang kian maju di Kabupaten Majalengka terdapat pemahaman yang masih kurang. Mereka melaksanakan pernikahan hanya sebatas melaksanakan perintah sunah yang diajarkan oleh nabi dan yang terjadi pada masyarakat umumnya tanpa mengetahui secara lebih dalam khususnya ajaran yang terdapat pada al-Qur'an sendiri. Terlebih pada surat an-Nissa ayat 34, mereka beranggapan bahwa pernikahan hanya sebatas sunnah Rashul, dan yang penting memberi nafkah dan berbuat baik, entah kepada suami atau istri dan lingkungan. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdapat dalam bentuk masyarakat. Di dalamnya terdapat suami, istri, dan kemungkinan juga ada anak-anak. Adapun sifat suami dan istri (sholih sholihah) yang utama adalah suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dikarenakan Allah SWT yang mana saat memimpin tidak bertindak semena-mena karena keinginan dan nafsu belaka, memberikan nafkah kepada istri, dan sifat yang utama istri yaitu yang taat kepada suami dikarenakan Allah SWT, sebagaimana yang tertera pada al-Qur'an diantara sifat lainnya suami yaitu menjaga kehormatan, tidak menyakiti dan amanah. Namun berbeda halnya yang terjadi di Desa Ciborelang, dimana seorang suami yang harus memimpin, bekerja keras dan memberikan nafkah berupa harta akan tetapi berbeda dengan yang terjadi, seorang suami meminta istrinya untuk ikut bersama mencari nafkah dan bahkan ada yang hanya memberikan berupa lahan namun yang bekerja adalah istri dan suami hanya menunggu dirumah. Sedangkan istri, yang terjadi dimasyarakat yaitu tidak melayani ataupun menuruti permintaan suami, dikarenakan lelah setelah berjualan. Pendapat ini menurut berdasarkan bahwa seorang istri haruslah mengikuti apa yang suami perintahkan dan istri harus mengikutinya. Meskipun melaksanakan apa yang diperintahkan seorang suami, namun ia membicarakan dibelakangnya, menjawab setiap perkataann dengan nada yang lebih tinggi. Maka dengan hal tersebut menjadi salah satu faktor awal masalah dalam berkeluarga, yang mana diatara salah satu merasa lebih lelah dan yang satu merasa bersantai yang berujung perselisihan.

Suatu perbuatan yang melemahkan hubungan pernikahan sangat di benci oleh Islam, karena dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karenanya, apabila terjadi permasalahan antara suami istri alangkah baiknya diselesaikan dengan baik-baik, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni perceraian.¹⁰

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103-105

Bila melihat pada laman Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, setidaknya hingga bulan September 2020 terdapat total 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 20220 di PTA Jawa Barat. Adapun cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri, dan cerai ialah perceraian yang diajukan oleh suami.¹¹ Sedangkan data perceraian yang terjadi di kabupaten Majalengka per bulan Januari-Juli berjumlah 2.481 perkara (cerai talak dan gugat),¹² dan 164 data untuk wilayah Desa Ciborelang.¹³

Seperti yang telah disinggung diawal, salah satu persoalan yang melatarbelakangi banyaknya permasalahan bahkan perceraian yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya pemahaman akan makna suami istri pada perkawinan. Sebagian upaya yang harus ditempuh ialah dengan adanya kesadaran dalam memahami al-Qur'an yang benar dan sesuai terhadap keadaan dan zamannya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang-akan terjadi ini.

Telah diterangkan bahwasanya ketiadaan seorang Nabi dan jarak waktu yang diturunkannya al-Qur'an dengan masa saat ini yang begitu jauh semakin mempersulit untuk memahaminya. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَّلَ الْقَمَرَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Artinya: *“Orang-orang yang mengetahui akan dimintai ampunan oleh mereka yang tinggal di langit, di bumi, dan bahkan oleh ikan paus di laut. Siapa pun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dibimbing ke surga oleh Allah, dan malaikat akan meletakkan sayapnya karena itu untuk pencari ilmu. Mirip dengan bagaimana bulan lebih unggul dari semua bintang lainnya, orang terpelajar lebih unggul dari orang beriman. Memang, para akademisi adalah pewaris sejati para Nabi. Memang para Nabi hanya mewarisi ilmu; mereka tidak mewarisi dinar atau dirham. Siapa pun yang mengambilnya, maka, mendapat bagian yang signifikan”*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemahaman-pemahaman yang terjadi dimasyarakat agar menjadi lebih baik dalam memahami kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an khususnya terkait tugas-tugas seorang suami maupun istri dalam berkeluarga dengan secara langsung, khususnya terkait di Desa Ciborelang terhadap pemahaman konsep suami-istri (sholih-sholihah) yang terdapat pada surat

¹¹<https://timejabar.com/bandung-roya/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html>, diakses pada jam 02:15 hari Jum'at 29 Oktober 2021

¹² <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/13/angka-perceraian-tinggi-banyak-janda-baru-di-majalengka> diakses pada jam 02:25 hari Jum'at 29 Oktober 2021

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ciborelang> diakses pada jam 02:35 hari Jum'at 29 Oktober 2021

al-Nisa ayat 34. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Konsep Suami-Istri (Sholih-Sholihah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34.

B. Rumusan Masalah

Supaya rumusan masalah bisa terarah sesuai dengan pemaparan dari latar belakang, rumusan masalah penulis dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah) menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Ciborelang terhadap konsep suami istri dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang penulis buat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah) menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34
2. Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Ciborelang terhadap konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah) dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap makna QS: an-Nisa 4: 34 serta pemahaman masyarakat desa Ciborelang tentang konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah). Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan bahan *khazanah* keilmuan dalam menghasilkan pemahaman yang sangat mendalam tentang konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah) dalam Al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Sekiranya mampu memberikan pemahaman tentang konsep Suami-Istri (Sholih Sholihah) yang sering kali terjadi salah pemahaman dalam mengartikan maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema yang ada, peneliti menjumpai berbagai kajian pustaka yang pembahasannya terdapat korelasi sebagai pendukung dan penguat gagasan dalam penelitian ini. Selain itu, rujukan karya ilmiah juga digunakan oleh penulis sebagai dasar masalah yang sedang diteliti. Sejauh yang diketahui peneliti, tidak ada atau tidak terdapat skripsi yang memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai Konsep Suami Istri Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34. Pada situasi ini, penulis melampirkan sebagian hasil ilmiah yang dipercaya mempunyai korelasi berkaitan pada tema skripsi yang sedang penulis teliti, antara lain:

Pertama, Akmalya Uqtuv memaparkan pandangan ulama modern, Syekh Imam Ali al-Shabuni, mengenai hak dan kewajiban suami istri pada bukunya, *Al-Zawaj Islami al-Mubakir: Sa'idah wa Hasanah*, dalam tesisnya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Kajian Pemikiran Syekh Ali Ash-Shobuni dalam Kitab Al-Zawaj*¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis juga mengeksplorasi hubungan antara hadits Nabi dengan kehidupan sosial kontemporer, serta bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya dilihat dari perspektif berbasis hadits.

Kedua, Miftahudin mengkaji lebih jauh tentang macam, kualitas, dan tathbiq hadits terkait dengan kewajiban suami terhadap istrinya dalam tesisnya *Kewajiban Suami Terhadap*

¹⁴ Akmal uqtuv, "hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga" (Studi Pemikiran Syekh Ali ash-Shobuni dalam kitab al-Zawaj al-Islam al-Mubakir: Sa'idah wa Hasanah)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka, 2009.

Istri Dalam Perspektif Hadits.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Skripsi berfokus membahas kewajiban seorang suami kepada isterinya dengan perspektif hadist semata. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas suami istri sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34, juga membahas tentang konsep suami istri dari perspektif Al-Qur'an.

Ketiga, Siti Nurjanah mengkaji bagaimana para istri di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu mengimplementasikan kewajibannya kepada suami dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam* . Seperti yang terlihat melalui lensa hukum Islam. Menjelaskan pengabaian seorang istri terhadap tugas rutinnnya. Bagi pasangan suami istri yang masih muda dan memiliki kemampuan baik fisik maupun mental, seperti yang terjadi pada wanita muslimah di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba.¹⁶ Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan pada penelitian atau angket, khususnya yang berkaitan dengan istri dan tanggung jawab mereka kepada suami dari perspektif Islam. Dari penelitian ini diketahui sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi sesuai dengan syariat Islam, namun hanya sebatas terbatas. Sementara penulis tesis ini menekankan pada makna teks al-Qur'an, khususnya surat an-Nissa ayat 34 dan beberapa ahli tafsir terkait kewajiban istri terhadap suaminya, serta kewajiban istri dalam lembaga sosial dan sebaliknya, ia juga membahas tentang aspek lain dari teks.

Keempat, Imam Mustaqim dalam skripsinya *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan* yang berfokus pada penelitian pemikiran Quraish Syihab dalam kitabnya tafsir al-Misbah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.¹⁷ jenis penelitiannya kepustakaan (*library research*). Pada pengkajian ini peneliti hanya berfokus pada satu pemikiran mufassir saja, yaitu Quraish Syihab dengan kitabnya tafsir al-Misbah muafassir kontemporer yang berasal dari indonesia.

Kelima, Zaenal Mufti dalam jurnalnya *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni PonPes Darul Qur'an Batu*. Dalam penelitiannya, beliau berfokus pada pemikiran Syakh Nawawi al Bantani yang mana terdapat dalam kitabnya yakni kitab '*Uquduljain* sebagai rujukan penelitiannya terhadap hak dan konsep

¹⁵ Miftahudin "Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hadis", Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN SMH Banten, 2010.

¹⁶ Siti Nurjanah "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

¹⁷ Imam Mustaqim "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Quraisy Syihab dalam tafsir al-Misbah)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka, 2005

suami istri serta pendapat para alumni yang berasal dari PonPes Darul Qur'an Batu.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara garis besar di maknai sebagai suatu bentuk ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, supaya mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan informasi secara langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mencari permasalahan yang muncul di lapangan. Hal ini dilakukan dalam menanggapi isu-isu yang dikemukakan oleh penulis. Kegiatan penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan mengolah data atau menganalisis informasi secara metodelis, menyeluruh, dan mendalam untuk mengidentifikasi solusi atas suatu masalah.²⁰ Sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menghasilkan informasi deskriptif melalui ucapan dan tulisan serta melalui tindakan dari item yang dipelajari. Selain itu, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yang menekankan pada sikap, persepsi, dan pemahaman sosial dalam metodologinya.

Menariknya, fenomenologi menegaskan bahwa kesadaran selalu bergantung pada orientasi. Manusia sadar akan sesuatu, artinya mereka selalu condong ke arah sesuatu. Dalam metode ini, kebenaran ditemukan melalui pengamatan terhadap peristiwa atau gejala yang muncul dari subjek kajian.

Fenomenologi menunjukkan bahwa kesadaran selalu bergantung pada segala sesuatu yang terarah. Orang yang sadar akan sesuatu selalu memiliki orientasi ke arah itu. Dalam metode ini, kebenaran ditemukan dengan mengamati fenomena atau gejala

¹⁸ <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl> Diakses pada jam 10;50 pada tanggal 12 Desember 2021.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2013), h. 3

²⁰ M. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), Cet I, h.

yang terpancar dari subjek penelitian.²¹ Indikasinya bisa berupa emosi, pantomim, suara, tingkah laku, atau perbuatan jika subjeknya adalah manusia, kemudian peneliti akan menganalisis gejala-gejala tersebut. Kedalaman, keluasan, dan kekayaan pengalaman hidup disorot dalam pemahaman kita tentangnya. Arah topik atau konteks keberadaannya harus dipahami melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hal ini penting agar peneliti dapat memahami bagaimana proses bekerja. Dalam studi ini, tiga langkah Spelgelberg dari proses fenomenologis deskriptif—intuisi, analisis, dan penjelasan—diterapkan (1969-1975). Di mana dunia sosial adalah dunia intersubjektif. Jelas bahwa penelitian fenomenologis menekankan pengalaman dalam pendekatannya untuk memahami orang dan bagaimana mereka menafsirkan pengalaman mereka sendiri.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan QS al-Nisa ayat 34 yang membahas mengenai konsep suami istri sebagai suatu permasalahan dengan mengamati dan memahami fenomena suami istri di desa Ciborelang. Penulis kemudian menggunakan pemahaman masyarakat terhadap ayat tersebut sebagai fokus penelitian ini dengan mengkaji kesadaran informan yang paling mendalam tentang pengalaman mereka.

Dalam Penelitian penulis mengambil data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada masyarakat desa Ciborelang kabupaten Majalengka terhadap ayat suami istri, dimana pemahamann desa tersebut sangatlah berperan penting untuk dijadikan rujukan dalam memahami makna ayat dalam al-Qur'an.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang dimaksud adalah tempat yang menjadi suatu tujuan penelitian. Dalam hal ini, penulis memutuskan tempat penelitian di desa Ciborelang Majalengka yang bertempat sebelah timur kecamatan Jatiwangi.

3. Subyek Penelitian

Adapun tujuan penelitian Konsep Suami Istri (Sholeh Sholihah) ini yaitu masyarakat muslim yang berada di desa Ciborelang. Namun dalam penelitian ini, penulis berfokus pada masyarakat yang beragam muslim agar sesuai dengan penelitian yang penulis teliti. Seperti Pedagang pasar, guru, petani, pegawai kantor maupun negeri, karyawan pabrik.

²¹ Jozef R. Raco, dkk, *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*, (Jakarta: , Grasindo), h. 3-5.

4. Sumber Data

Berdasarkan dalam bukunya Arikunto Suharsimi yakni Prosedur Penelitian Suatu Praktek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber penelitian ialah subyek darimana diperolehnya.²²

Penulis mengambil sumber dari Al-Qur'an yang telah disahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1990 untuk mengambil arti terjemahan QS an-Nissa ayat 34. Kemudian penulis mengambil pemahaman yang diberikan melalui wawancara oleh para masyarakat desa Ciborelang.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diambil kemudian dikumpulkan dan diambil oleh penulis dari sumber pertamanya.²³

Sumber data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Ciborelang dan al-Qur'an surat Al-Nissa ayat 34 yang sudah disahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1990, tentang makna suami isri (sholeh-Sholihah)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini biasanya telah tersusun dalam dokumen-dokumen.²⁴ Yaitu sebagai pelengkap data primer, sumber data sekunder pada kajian ini adalah buku-buku, kamus, majalah, artiker, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan fakta atau informasi di lapangan disebut metodologi pengumpulan data. Proses pengumpulan data merupakan aspek utama pengumpulan data dalam penelitian. Dalam situasi ini, peneliti harus mengkonfirmasi kelayakan masing-masing informan untuk memberikan masukan mereka untuk menjamin bahwa itu benar dan bahwa mereka memiliki pemahaman yang diperlukan tentang proyek penelitian. Karena mendapatkan data asli adalah tujuan utama dari penelitian ini.²⁵ Hal ini dapat dipelajari melalui observasi langsung terhadap kejadian masyarakat di desa Ciborelang, wawancara dengan para ahli di lapangan, dan dokumentasi yang dikumpulkan selama observasi dan wawancara.

²² Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipex., 2002), h. 107

²³ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h. 84

²⁴ *Ibid*, h. 85

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: , CV. Alfabeta, 2009), Cet VII, h. 308

a. Observasi

Adalah pengamatan, pandangan serta penulisan yang bersifat sistematis terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam suatu indikasi atau tanda-tanda dalam sebuah objek penelitian.²⁶ Begitu penting dalam penelitian kualitatif, melalui observasi inilah dapat mengenali berbagai jenis suatu kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari ditengah masyarakat. Metode ini bukanlah hanya sekedar metode pengamatan dan penulisan tetapi juga harus memahami dan menganalisa serta juga mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati ialah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menurut pemahaman masyarakat Ciborelang tentang konsep Suami Istri (Sholih Sholihah) dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 34.

Pada prakteknya peneliti mengamati terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi dilapangan yaitu di desa Ciborelang seperti kehidupan masyarakat sehari-hari, budaya, guna memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan responden-responden baik melalui telepon maupun bertatap muka secara langsung atau dengan menyebarkan daftar pertanyaan dan menanyakannya secara langsung. Ada dua macam dalam teknik interview yang dapat digunakan yaitu interview terstruktur dan interview tidak terstruktur.²⁷ Disini penulis melakukan interview/wawancara dengan teknik tidak terstruktur. Yaitu dengan melakukan suatu wawancara yang terbuka, secara tidak berurutan bersama responden secara langsung mendatangi kediamannya dengan cara membuat janji terlebih dahulu, namun jika responden berhalangan maka penulis menggunakan media lain seperti handphone atau media lainnya.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan dimana peneliti akan mengumpulkan informasi dengan melihat atau merekam laporan yang ada. Ini dilakukan dengan meninjau catatan resmi, buku peraturan yang berlaku saat ini, dan monografi..²⁸ Menurut Suharsimi, dokumentasi merupakan suatu metode memperoleh data terkait variabel atau hal-hal berupa catatan, buku, transkrip, notulen rapat, koran, buletin,

²⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),h. 34

²⁷ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1999), h. 69

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 92

prasasti, lengger, dan sebagainya.²⁹ Metode berikut digunakan untuk memperoleh sumber dokumen yaitu suatu hal-hal yang terkait dengan desa Ciborelang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan serta pengurutan data yang dibentuk pola, dikategorikan serta disatukan dalam beberapa uraian dasar sehingga dapat dijumpai pokok pembahasan dan dapat dihasilkan sebuah ide sesuai data.³⁰ Karena obyek penelitian ini adalah masyarakat desa Ciborelang, dimana penulis mengambil tentang fenomena-fenomena yang berada disekitar masyarakat secara ilmiah atau objektif, lebih dikenal dengan metode fenomenologi. Dalam pengaplikasiannya penulis memilah-milah data yang telah dimiliki dengan cara mengkategorisasi atau dengan mengklasifikasikan data-data tersebut hingga mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pendahuluan, isi, dan kesimpulan semuanya ditulis secara metodis oleh penulis untuk menghilangkan kesalahan penulisan. Dengan mempraktekkannya melalui pembahasan yang teratur berikut ini:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi penyajian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas berbagai hal yang mana merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menjabarkan pertama, pengertian pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, bagian dari keluarga dan pengertiannya. Kedua, penafsiran ulama terhadap Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34, pengertian suami istri menurut ulama tafsir, konsep suami istri (sholih sholihah) meliputi hak dan kewajiban suami istri, serta apa itu makna studi living Qur'an.

Bab Ketiga, pembahasan penelitian, didalamnya memuat pembahasan mengenai letak desa Ciborelang, sejarah, struktur organisasi, visi misi desa Ciborelang, serta gambaran aktifitas

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 274

³⁰ Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 231

desa dan pemahaman masyarakat desa Ciborelang mengenai konsep suami istri dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34.

Bab Keempat, memuat mengenai analisis data hasil interview dan pengambilan data dengan subjek dan informasi mengenai konsep suami istri menurut pemahaman masyarakat desa Ciborelang terhadap Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34 dan pandangan al-Qur'an mengenai konsep suami istri menurut pemahaman masyarakat desa Ciborelang terhadap al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penelitian dari penulis dengan permasalahan yang telah diteliti dan dikaji.

BAB II

KONSEP SUAMI ISTRI DAN LIVING QUR'AN

A. Konsep Suami Istri (Sholih Sholihah)

1. Pengertian pernikahan

Pada hakikatnya hubungan suami istri memiliki sifat dan tujuan yang sama. Dalam hal kebaikan, seorang wanita harus menerima perintah suaminya; juga, seorang suami harus mampu memimpin istrinya dan membantunya menciptakan keluarga yang diinginkannya, yaitu keluarga yang bahagia dan harmonis. Ketika hubungan suami-istri gagal, banyak keluarga yang hancur. Selain itu, sebagian besar dari mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri.¹

Setiap makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, yang berlaku sunnatullah berupa pernikahan. Ini adalah metode yang Allah SWT telah tetapkan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan keberadaan mereka.² Seorang pria dan istri dipersatukan melalui ikatan erat mereka dalam pernikahan. Suami dan istri terikat oleh sumpah untuk saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Karena pada dasarnya dengan tidak memenuhi tanggung jawab satu sama lain, pernikahan tidak akan berhasil menghasilkan keluarga yang harmonis, tenteram, dan bahagia.³ Agar semuanya berjalan lancar, baik suami maupun istri harus memahami, memahami, dan menjalankan tugasnya masing-masing. Keduanya tidak dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Karena mereka harus menyelesaikan tugasnya secara berpasangan, prinsip panduan tertentu harus diikuti, termasuk kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di antara keduanya.

Makna nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* نكح *yankihu* ينكح *nikahan* نكاح yang berarti mengawini,⁴ ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan menurut istilah dalam ilmu fiqh digunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.⁵ Sementara pada kamus bahasa yaitu kamus Al-Munawwir النكاح dan الزواج adalah sama artinya, yakni nikah atau kawin.⁶

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: AC Ademia Tazaffa, 2005), p. 4.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur'an)

⁵ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79

⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, edisi ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 1461

Kamus bahasa Indonesia mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk dinikahkan secara sah. Akad nikah yang dilakukan menurut sila agama dan hukum itulah yang dimaksud dengan kata nikah, yang berasal dari kata latin matris.⁷ Selain itu juga nikah dalam arti hukum ialah perjanjian (akad) yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan.⁸

Setiap manusia harus memasuki pernikahan sebagai sebuah pintu gerbang suci, untuk menciptakan institusi yang dikenal sebagai keluarga. Islam memiliki penekanan yang kuat pada keluarga karena berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan komunitas yang lebih besar. Setiap budaya mendapat warna dari keluarganya, dan setiap keluarga dalam masyarakat itu mengandung kebaikan dan kejahatannya.⁹

Pencegahan kejahatan yang muncul di masyarakat yang lebih luas, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual, serta timbulnya perzinahan, adalah fungsi signifikan lain dari perkawinan dalam hukum Islam. Islam melarang perzinahan, sebagaimana terungkap dalam wahyu Allah SWT ayat 32 QS al-Isra

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا(32)

“Dan jauhi zina. Perzinahan adalah praktik yang jahat dan merupakan suatu jalan yang tidak terpuji.”

Salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari perzinahan adalah terputusnya ikatan keluarga, menyebarnya suatu penyakit, munculnya bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti pembunuhan, pembubaran rumah tangga secara keseluruhan, dan adanya hubungan biologis sementara, mirip dengan hewan.¹⁰

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan adalah akad suci yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Signifikansi pernikahan sebagai suatu jenis perjanjian dibuat sangat jelas oleh definisi ini. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam bentuk qabul dan ijab, yang harus diucapkan secara serentak oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu calon suami dan istri. Jika keduanya sepenuhnya karena dia di

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), ed-3, Cet ke-1, h. 782

⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara), h. 1

⁹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1

¹⁰ Moch. Nurholis, *Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam*, Tafaquh: Vol. 2, No. 1 Juni 2014, h. 63.

bawah hukum atau oleh mereka yang dalam posisi untuk melakukannya. Jika tidak, misalnya, di bawah umur atau dalam kondisi gila, mereka dapat menjadi wali sah mereka.¹¹

Secara istilah definisi pernikahan menggunakan berbagai konsep. Terlepas dari perbedaannya, para ulama sepakat keduanya menggunakan formula yang pada dasarnya serupa.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11.

2. Tujuan Pernikahan Menurut Islam

Syari'at yang diperkenalkan Rasulullah SAW bernama pernikahan memiliki tujuan utama yaitu penataan urusan manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Tujuan perkawinan adalah untuk melaksanakan seruan Allah SWT serta mewujudkan keluarga yang tenteram dan tertib guna menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Sebaliknya, tujuan pernikahan secara keseluruhan adalah untuk mencapai kedamaian batin, menghasilkan anak, dan memperdalam dan memperluas ikatan keluarga untuk menciptakan masa mendatang yang lebih baik bagi orang, keluarga, serta masyarakat.¹² Hal ini berlandaskan QS. An-Nissa ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ؛ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
رَقِيبًا (1)

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, karena Dia menciptakan kamu dari satu individu, dan dari satu individu itu, Allah menjadikan seorang istri. Dan Allah melahirkan sejumlah besar laki-laki dan perempuan dari keduanya. Dan saling meminta dengan nama Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jagalah tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan melindungimu selalu.”

Tuhan memerintahkan umat manusia, untuk mengenal satu sama lain dalam perikop ini. Maksud dari proses pembelajaran ini adalah untuk memungkinkan orang bekerja sama satu sama lain dengan cara yang layak dan untuk melindungi generasi mendatang. Manusia tidak mungkin dapat memenuhi semua tuntutan jasmani dan rohaninya sendiri, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan interaksi yang harmonis dalam situasi ini.¹³ Untuk memelihara dan menghidupi keturunannya, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Individu tidak dapat mencapai tujuan ini sendiri. Sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam QS Yasin ayat 36, khususnya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36)

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak semata pada manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam, seperti siang dan malam, sedih dan senang, baik dan buruk, dan lain-lain, terbentuk secara berpasangan. Jika seorang pria tidak memiliki istri dan seorang

¹² Ahmad Zudi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: al-Bayan, 1995)

¹³ M. Quraish Syihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati), cet 10, h. 9.

wanita tidak memiliki pasangan, maka manusia tidak ideal.¹⁴ Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, manusia diharapkan dapat lebih berupaya untuk mencari dan memperoleh suami istri yang sehat, baik melalui usaha sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

Namun, pernikahan memiliki peran yang jauh lebih signifikan dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, kaya dan bukan hanya sebagai sarana permainan. Ketika berbicara tentang menciptakan keluarga yang ditandai dengan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga serta lingkungan, pernikahan dalam situasi ini memiliki niat dan ambisi yang sangat mengagumkan.¹⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ (21)

Artinya: “Dia memberi Anda pasangan yang seperti Anda sehingga Anda akan tertarik padanya dan merasa nyaman, dan Dia membuat mereka untuk Anda dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah salah satu contoh dari kekuasaan-Nya. Bahkan, ada indikator dalam hal ini bagi mereka yang percaya.”

Islam memandang pernikahan sebagai sarana melaksanakan kewajiban agama dalam rangka membentuk keluarga sejahtera, tenteram, dan sejahtera. Harmoni dalam menegakkan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan kekayaan yang menumbuhkan kedamaian lahir dan batin dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hidup.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu:

1. Sarana mendapatkan keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa
2. Sarana menghalalkan hubungan sesksualitas antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
3. Sarana memenuhi anjuran agama, memperjuangkan diri dari kerusakan serta kejahatan.
4. Sarana untuk membangun serta mengatur keluarga yang menjadi suatu bentuk awal dari masyarakat yang besar atas dasar kasih dan sayang.
5. Sarana meningkatkan kesanggupan berusaha mencari rezeki yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁷

¹⁴ Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012), h. 76.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 16 .

¹⁶ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.

¹⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49.

3. Bagian Keluarga: Suami, Istri, dan Anak

a. Pengertian Suami

Salah seorang laki-laki peserta perkawinan yang bersumpah untuk menerima seorang perempuan sebagai istrinya adalah suami. Namun, suami diartikan sebagai laki-laki yang menerima perempuan yang sudah menikah sebagai pendamping hidup yang sah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (istri). Suami adalah ayah dari anak dan pendamping hidup istri. Dia memikul tanggung jawab penuh untuk keluarga dan memainkan peran penting; diharapkan ia tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan keluarga tetapi juga menjadi katalis bagi kebijakan lain, seperti keluarga berencana.¹⁸

b. Pengertian Istri

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istri sebagai perempuan yang sudah menikah atau hidup bersama. Istri adalah istilah Sansekerta yang berarti "Perempuan atau Wanita".¹⁹ Dengan demikian, salah satu biang keladi perkawinan perempuan adalah sang istri. Sebelum kedudukannya sebagai istri dan status pasangannya sebagai suami diakui secara formal, seorang perempuan seringkali dinikahkan dengan laki-laki dalam suatu upacara perkawinan.²⁰

c. Pengertian Anak

Menurut bahasa, anak dianggap sebagai generasi kedua yang lahir sebagai hasil hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut Pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang terhormat dan berharga sebagai manusia seutuhnya.²¹ Anak-anak disebut sebagai orang kecil atau belum dewasa dalam bahasa ketika membahas pemahaman mereka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara anak-anak terutama dipandang sebagai hadiah dari Allah Yang Maha Kuasa kepada kedua orang tuanya menurut hukum Islam.²²

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis salah satu upaya untuk membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah

¹⁸ Chaniago Amran YS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet ke-5, h. 187.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet ke-1, h. 196.

²⁰ Maimunah Hasan, *Pedoman Wanita Sholihah*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), h. 32.

²¹ Muhammada Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

²² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 15.

dengan menunaikan hak dan kewajiban. Dengan begitu baik suami maupun istri sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga keduanya merasa terpenuhi.

1. Q. S An-Nissa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحُوا لَهَا فَالْيَسْرَةَ خَيْرٌ لِّلرِّجَالِ لِمَا كَفَرُوا بِهَا ۚ وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُلَاقُونَ رَبَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُ أَمْرَهُمْ ۚ اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

Artinya: “*Karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka (laki-laki) lebih unggul dari yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menghabiskan sebagian dari kekayaan mereka, maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah menafkahi pasangannya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka). Anda mengkhawatirkan para wanita, jadi nasihati mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Jika mereka mengikuti instruksi Anda, berhentilah mencoba membuat mereka khawatir. Tidak diragukan lagi, Allah adalah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.*”²³

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1990, h. 123.

a. Asbabun Nuzul Ayat

Menurut Ibnu Abi Hatim, Hasan al-Basri menyatakan, "Nabi menerima keluhan dari seorang perempuan yang telah dipukul oleh suaminya. Balas sebagai qishasnya, tambahannya. Kemudian Allah berbicara dan terjadilah. Laki-laki (suami) seharusnya melindungi pasangan mereka, sehingga wanita itu kembali ke rumahnya tanpa mengucapkan qishash."

Hasan al-Basri adalah salah satu dari beberapa sumber yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan di beberapa tempat disebutkan bahwa "Suatu kali seorang laki-laki Anshar memukul istrinya. Istrinya kemudian mendatangi Nabi Saq untuk meminta kesanggupan untuk diqishasi. Setelah Nabi SAW memutuskan laki-laki itu harus diqishas, diturunkan surat an-Nissa ayat 114 dan 34 serta firman Allah SWT.

Ibnu Jarir juga memberikan narasi, misalnya dari as-Suddi dan Ibnu Juraij. Menurut riwayat Ibn Mardawah tentang Ali, "Seorang laki-laki dari Ansar datang ke hadapan Nabi bersama istrinya, dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah memukuli wajahku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan. Kemudian Allah SWT memberitahukan risalah-Nya 34 dari Surat an-Nissa.²⁴

Disebutkan dalam kitab tafsir al-Munir bahwa asbabun nuzul ayat yang dimaksud adalah masalah yang dialami oleh Sa'ad bin ar-Rabi. Dia adalah satu-satunya pemimpin suku Anshar. Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah, yang juga berasal dari suku Anshar, adalah penguasa saat ini. Perpaduannya terdiri dari istri Sa'ad yang membangkang (nusyz) terhadapnya, diikuti Sa'ad yang membebaninya. Ketika Nabi pertama kali menyadarinya, beliau menegaskan bahwa Sa'ad harus dijadikan qishash. Ketika Habibah dan ayahnya akhirnya tiba di rumah Sa'ad untuk melaksanakan hukuman *qishash*, Rashul menegur mereka, "Kalian, kembalilah. Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan bahwa ayat ini telah diturunkan oleh Allah SWT." Rashul melanjutkan berbicara "Allah SWT menginginkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Lebih baik adalah apa yang Allah kehendaki." Hukuman qishash dalam kasus ini dihapuskan.²⁵

Referensi-referensi lain, mengenai asbabun nuzul ayat ini sama dengan halnya yang telah dijelaskan di atas, dimana pada intinya adanya seorang suami yang telah menampar

²⁴ Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: sebab turunnya ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Gema Insani, Jakarta, Cet-1, 2008), h. 162.

²⁵ Wabah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid-3 (Juz 5-6)*, (Jakarta: Gema Insani, 2016),h. 78.

seorang istrinya, yang kemudian istrinya melaporkan kepada Nabi dan seterusnya seperti yang telah penulis cantumkan.

b. Penafsiran Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “*Karena preferensi Allah untuk beberapa dari mereka (laki-laki) atas yang lain (perempuan) dan fakta bahwa mereka telah menghabiskan sebagian dari kekayaan mereka, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.*”

Dalam penggalan ayat di atas, menurut Syaikh Abu Bakar al-Jabiri dalam kitab tafsirnya yakni kitab al-Aisar menerangkan bahwasanya seorang laki-laki selagi masih menjadi pemimpin terhadap perempuan, maka laki-laki dibebani suatu kewajiban untuk memberikan sebuah perlindungan, mendidik dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh seorang perempuan, sebab Allah telah memberikan suatu kelebihan berupa sebuah akal yang lebih sempurna ketimbang akal seorang perempuan, baik dari segi keilmuan, cara pandang serta pertimbangannya lebih baik daripada perempuan. Selain itu, ia yang telah memberikanmu mahar serta menafkahi dalam keluarga.²⁶

Menurut al-Maraghi, ayat tersebut menerangkan tugas laki-laki ialah menjadi seorang pemimpin bagi para perempuan, sebagai seorang pemimpin, laki-laki memiliki tugas untuk melindungi serta merawatnya, sebagai konsekuensinya. Para laki-laki diberikan kewajiban untuk berperang dan kaum wanita tidak, sebab peperangan adalah sebuah bentuk perlindungan, serta dalam segi bagian dalam harta seorang laki-laki diberikan lebih besar ketimbang seorang perempuan karena seorang laki-laki diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.²⁷

Pada kitab Tafsir al-Qur’anul Madjid An-Nur, diterangkan bahwasanya maksud dalam penggalan ayat di atas menjelaskan tentang tugas kaum laki-laki, yakni memberikan perlindungan terhadap kaum wanita. Karena alasan inilah kewajiban untuk berperang diberikan hanya kepada kaum laki-laki, begitu pula menafkahi. Dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap negara dan bangsa, seorang suami diwajibkan untuk mengikuti perang apabila dibutuhkan, sebab ikut berperang berarti samahalnya dengan ikut andil untuk masalah perlindungan. Atas dasar inilah, alasan golongan laki-laki lebih banyak dalam hal mendapatkan

²⁶ Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, *Tafsir Al-Qur’an al-Aisar Jilid 2*, Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahman Mukti, (Darus Sunnah Press, Jakarta, Cet-3, 2012), h. 377-378.

²⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz V*, Terjm, Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986) h. 41.

warisan. Namun dalam hal lainnya kewajiban dan hak seorang suami samahalnya dengan wanita.²⁸

Dari beberapa referensi yang penulis dapatkan, seperti kitab tafsir al-Munir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Muyassar, penggalan ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan seorang lelaki, dan keunggulan yang dimiliki oleh lelaki dibandingkan dengan wanita.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِأَعْيَابِ مَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “*Karena Allah telah menafkahi pasangannya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka)*”.

Menurut al-Maraghi, wanita shalehah adalah perempuan yang menaati suami, serta selalu menjaga keharmonisan hubungan baik yang bersifat badaniyah maupun urusan suami isteri yang lainnya, mereka yang mampu menjaga kehormatan serta menjaga panca inderanya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Firman Allah”*oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*”, maksud dari ayat ini Allah telah memerintahkan supaya memelihara, kemudian mentaati serta menjauhi hawa nafsu. Al-Maraghi menuturkan penggalan ayat ini memiliki makna yang sangat besar dan sebuah larangan untuk seorang isteri menceritakan rahasia keluarganya kepada orang lain seklaipun mereka adalah kerabatnya.²⁹

Hasbi Ash-shiddieqy dalam menafsirkan penggalan ayat ini hampir serupa dengan apa yang ditafsirkan oleh al-Maraghi, beliau menjelaskan maksud ayat ini adalah wanita-wanita salehah ialah wanita yang taat terhadap suaminya serta mampu menjaga rahasia keluarganya, walaupun dengan saudaranya sendiri, mereka melakukannya semata-mata karena Allah SWT. Dalam ayat ini terdapat sebuah pembelajaran terhadap perempuan atau istri yang selalu menyebutkan segala sesuatu yang berlangsung dalam rumah tangganya bahkan dalam hal masalah di atas tempat pembaringan, bukan sekedar itu, ayat ini menginginkan supaya seorang istri dapat menjaga serta memelihara harta suaminya.³⁰

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan penggalan ayat ini dengan tafsiran sebagai berikut, mereka yang menaati Allah serta kepada suaminya. Wanita-wanita yang mampu menjaga kehormatannya, harta suaminya serta anak-anaknya ketika suami tidak ada di rumah terlebih ketika sedang bersama suami. Sedangkan maksud dari kata”*oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*”, karena sesungguhnya Dia telah memberikan perintah kepada golongan

²⁸ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, h, 525.

²⁹ Ahnad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz V, Terjm, Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986) h. 42-43.

³⁰ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, h, 526.

laki-laki supaya menjaga hak-haknya. Sang Maha Kuasa telah memberikan suatu perintah terhadap golongan wanita supaya taat terhadap suaminya serta menjaga hak-hak suaminya. Perilaku tersebut wajib dilakukan oleh seorang istri, sebab seorang suami telah diwajibkan oleh Allah untuk membayar mahar, memberikan nafkah lahir dan batin, semua yang sudah dijadikan ketetapan bertujuan untuk menjaga hak seorang wanita.³¹

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ

Artinya: “Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.”

Al-Maraghi menafsirkan penggalan ayat tersebut dengan sebagai berikut “perempuan yang dikhawatirkan tidak akan melaksanakan serta berperilaku sombong terhadap hal-hal yang menjadi hak suaminya sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan, hendaklah kalian perlakukan isteri kalian sebagai mana mestinya sesuai tuntunan agama berikut.³²

1. Dinasihati, yakni sebuah nasihat yang dapat menggugah hati seorang istri dengan menggunakan cara yang menurut kalian dapat menggugah hatinya. karena hati seseorang berbeda-beda, terkadang ada seorang istri yang hanya diingatkan akan adzab Allah sudah cukup membuat hatinya tersentuh, namun ada pula istri yang hatinya susah untuk diluluhkan, maka seorang suami diperbolehkan untuk menggunakan caranya masing-masing sesuai seberapa kadar istrinya, seperti halnya dengan cara menahan hal-hal yang merupakan kesenangannya, ataupun dengan cara lain yang sekiranya itu mampu membuat hati istri luluh kembali.

2. Tidak tidur bersama dalam satu tempat. Sudah menjadi sebuah hal yang umum, bahwa tidur bersama dalam satu tempat tidur merupakan sebuah hal yang penting dalam hubungan rumah tangga. Dengan tidak tidur bersama dalam satu tempat bertujuan untuk membuat seorang istri berfikir kenapa suaminya meninggalkan dan tidak tidur bersama dalam satu tempat tidur seperti pada biasanya, sehingga seorang istri bertanya mengenai permasalahan yang sedang terjadi serta seorang istri agar dapat bercermin diri mengenai perilaku yang diperbuatnya sehingga seorang suami berbuat demikian.

3. Diperbolehkannya seorang suami untuk memberikan pukulan terhadap istrinya, memukul disini diartikan dengan sebuah pukulan yang tidak memberikan suatu dampak negative terhadap istrinya, yakni pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak membuat seorang isteri terluka. Penanganan ini merupakan cara terakhir dan tidak

³¹ Wabah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid-3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 79.

³² Ahmad Mustafa al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Terjm, Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986) h. 43-46.

mempunyai cara lain apabila istri masih belum bisa lunak lagi dengan cara pertama dan kedua, namun apabila istri sudah lunak dengan cara pertama dan kedua, maka pukulan tidaklah dibenarkan, karena pada dasarnya seorang suami diharuskan untuk berperilaku lemah lembut, dan baik terhadap seorang istri, apabila hendak bercerai maka cerailah melalui bentuk yang baik dan benar sesuai tuntunan agama.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan penggalan ayat tersebut sebagai berikut (تَخَافُونَ) memiliki makna kalian menduga, (تَشْتَوِرُهُنَّ) memiliki arti melawan atau membangkangnya seorang istri kepada suami karena sesuatu, (وَإَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) memiliki tujuan, jauhi serta berpindahlah ke tempat yang lain jika istri tidak menuruti, sedangkan maksud (وَاصْرَبُوهُنَّ) pukullah mereka, maksudnya dengan cara berpisah ranjang memang tidak ada perubahan, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan bagi dirinya.

Menurut beliau, perempuan dalam ayat ini terdapat dua jenis perempuan, yakni perempuan yang sholehah dan yang kedua yaitu perempuan *nusyūz* atau membangkang, pada penggalan ayat ini, menceritakan tentang perempuan jenis kedua, yakni mereka para wanita yang melampaui batas terhadap aturan-aturan berkeluarga yang membuat adanya suatu kekurangan dalam melaksanakan kewajiban serta hak berkeluarga. Apabila seorang suami menemui istrinya berperilaku seperti ini, maka ia wajib melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam ayat ini, yakni menasehati dengan tujuan supaya istrinya sadar, apabila cara tersebut belum bisa mengatasinya, maka seorang suami melakukan langkah yang kedua yakni dengan pisah tidak salam satu tempat tidur yakni tidak menyetubuhi isteri atau pisah dari tempat tidur, ketiga adalah pukullan yang tidak menyakitkan.³³

Quraish Shihab menerangkan bahwasanya dalam penggalan ayat ini, ketika menjelaskan tentang runtutan cara penanganan nusyuz seorang istri menggunakan huruf (وَ) yang memiliki arti “dan”, dijadikan sebagai penghubung kata, ditinjau dari segi kebahasaan kata “dan” tidak memiliki arti sebagai sebuah runtutan, dengan kata lain bisa saja apabila penanganan yang pertama dikeduakan atau diakhirkan ataupun sebaliknya maka tidak apa-apa. Tetapi susunan runtutan dalam ayat tersebut memberikan sebuah kesan bahwasanya itulah cara penanganan yang sebaiknya digunakan, dengan tidak menukar langkah-langkah yang sudah tertulis dalam ayat tersebut.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 5&6, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Dia memahami frasa (واَهْجُرُوهُنَّ) untuk menandakan meninggalkan seorang wanita karena tingkah lakunya. Hal ini dipahami dari kata hajar, yang mengandung arti meninggalkan daerah yang buruk atau tidak disukai untuk menuju tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Berbeda dengan (الْمَضَاج) yang diartikan sebagai tempat berbaring, ayat ini menggunakan huruf (فِي) yang menunjukkan “di atas” tempat tidur daripada kata min yang berarti “di luar tempat tidur” untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak meninggalkannya di rumah, juga tidak meninggalkannya di kamar. Sedangkan arti (وَاضْرِبُوهُنَّ), yang dapat diterjemahkan sebagai "serang mereka", berasal dari kata "dharaba", yang memiliki beberapa konotasi gramatikal.³⁴

Dalam kitab Shafwatut Tafasir dijelaskan maksud penggalan ayat yang berbunyi *Dan para wanita yang Anda khawatirkan harus dinasihati, dipisahkan satu sama lain di tempat tidur, dan dipukuli*. Ayat ini memberikan suatu penjelasan tentang lawan dari wanita shalehah, yaitu wanita yang durhaka dan pembangkang. Penggalan ayat ini memiliki makna wanita yang memiliki sifat sombong dan menganggap bahwasanya derajatnya di atas suaminya dan perempuan yang enggan untuk taat kepada suami. Dengan sifat istri yang demikian seorang suami haruslah mengupayakan untuk memperbaiki sifat istrinya tersebut, dengan beberapa langkah, pertama diingatkan dengan janji dan ancaman dari Allah, caranya dengan seorang suami memberikan nasehat dan tuntunan. Apabila cara ini seorang istri masih belum berubah, gunakan langkah yang kedua, yaitu dengan memisahkan diri dari tempat tidur, seorang suami dianjurkan untuk tidak berbicara dan tidak mendekati isterinya. Seperti yang dikekaskan oleh Ibnu Abbas “*al-Hijru* (pisah ranjang) bermakna tidak menggauli isteri, atau memunggingnya di tempat tidur.” Apabila dengan langkah yang kedua ini seorang isteri masih belum berubah, maka suami dibenarkan untuk memukul istrinya dengan sebuah pukulan, namun tentu tidak menyakitinya.³⁵

Sedangkan At-Thabari menafsirkan penggalan ayat di atas sebagai berikut, *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, Maka nasehatilah mereka*. Sebagian ulama berpendapat makna dari penggalan ayat tersebut adalah seorang istri yang telah diketahui akan *nusyūz*-nya. Menurutnya, kata *takut* diubah menjadi seperti kata *menduga* diganti menjadi kata *mengetahui*, disebabkan karena kedua kata *tahu* dan *menduga* memiliki kesamaan arti, karena dugaan adalah sebuah keraguan. Sedangkan kata “*nusyūz*” dalam ayat ini, dimaknai dengan sifat arogansi istri terhadap suaminya, seperti menolak untuk tidur bersama dengan suami satu

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 518-519.

³⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 1 Al-Baqarah-An-Nissa*, Terj. Yasin, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011), h. 637.

ranjang, menolak ajakan suami berbuat baik dalam urusan syariat yang diwajibkan oleh Allah, dan berpaling merka dari suami-suami mereka.

Makna penggalan ayat “*Maka nasehatilah mereka*” adalah, seorang saumi diharuskan untuk mengingatkan istrinya terhadap Allah serta menakutinya tentang ancaman yang Allah berikan terhadap orang yang melakukan maksiat terhadapnya, seperti tidak patuh terhadap suaminya, padahal patuh terhadap suami dalam kebaikan yang termasuk kedalam urusan syariat itu merupakan sebuah kewajiban dari Allah bagi seorang istri.

Sedangkan penafsiran dari “*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*”. Balutkanlah oleh kalian tali kepadanya pada tempat tidurnya. “Maksudnya, (kurunglah mereka) di rumah dan tempat tinggal mereka.

Tafsiran dari firman-Nya “*pukullah mereka.*” Abu Ja’far menjelaskan makna dari penggalan ayat itu ialah, “*Wahai para suami, peringatkan istrimu tentang perilaku nusyaz mereka. Jika mereka tetap tidak taat, ikat mereka di rumah mereka dengan tali dan pukul mereka sampai mereka memenuhi kewajiban mereka, termasuk menaati Allah dalam kewajiban hukum mereka*”. Ulama takwil berkata, sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami kepada istrinya adalah pukulan yang tidak menyakiti.”³⁶

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “*Jika mereka mengikuti instruksi Anda, berhentilah mencoba membuat mereka khawatir. Tidak diragukan lagi, Allah adalah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.*”

Pada kitab tafsir *Muyassar* diterangkan makna penggalan ayat di atas adalah istri yang sudah patuh terhadap nasihatnya, seorang suami diperkenankan untuk menyayangi, mempergauli dengan baik dan tidak diperbolehkan untuk menyakiti istrinya, karena hukuman dan sanksi sudah tidak berlaku. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT itu Maha Tinggi atas semua makhluk-Nya. Pengawasan-Nya terhadap semua urusan hamba-hamba-Nya ada di tangan-Nya dan Dia memiliki kewenangan penuh atas semua yang dikehendaki-Nya. Dan Dia swt Maha Besar kerajaan-nya, kekuasaan-Nya, dan ilmu-Nya. Karena sebab itu Allah SWT mengingatkan hamba-Nya atas keagungan-Nya ini agar mereka senantiasa takut kepada-Nya, tidak sombong dengan kekuasaan dan kepemimpinan yang mereka miliki.³⁷

³⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 896-922.

³⁷ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2007) h. 384.

2. Pandangan Ulama Tafsir Terhadap Isi Kandungan Q. S An-Nissa ayat 34

a. Tafsir Al-Maraghi/Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Salah satu tanggung jawab laki-laki adalah memimpin perempuan dengan menjaga dan menjaga mereka. Karena pertempuran adalah salah satu cara perlindungan yang paling unik, maka laki-laki dibutuhkan untuk berperang sementara perempuan melakukan sebaliknya. Akibatnya, laki-laki menerima bagian harta yang lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki diharuskan mengurus keluarganya sedangkan perempuan tidak.

Al-Qiyam dalam konteks ini mengacu pada kepemimpinan, yaitu ketika seseorang memimpin, mereka melakukannya sesuai dengan kehendak dan preferensi mereka. Karena suami harus memperhatikan semua perbuatannya, al-qiyam secara sederhana berarti mengawasi dan mengarahkan istrinya dalam segala hal yang dilakukannya. Misalnya, menjaga rumah, mendapatkan persetujuan suami sebelum pergi, bahkan mengunjungi kerabat, dan mengidentifikasi pencari nafkah utama rumah tangga.

Tanggung jawab suami untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan istrinya sangat bervariasi sesuai dengan kemungkinan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan fitriyahnya. Selain hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. Oleh karena itu, diberikan informasi tentang keadaan seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu bahwa seorang istri berada di bawah kekuasaan suaminya. Kondisi tersebut dikatakan dibagi menjadi dua kategori, dan kemudian disarankan bagaimana menangani istri di masing-masing skenario tersebut.

Pertama, wanita shalihah adalah wanita yang tunduk kepada suaminya dan menjunjung tinggi hubungan normal di antara mereka, termasuk rafas (hubungan seksual) dan perhatian unik suami-istri, selama mereka bersama. Selain itu, mereka harus melindungi kehormatan mereka dari sentuhan tangan, pandangan, atau bahkan telinga yang jahat. Mereka melarang pria mana pun untuk melihatnya, bahkan anggota keluarga mereka.

Bima hafizha 'l-lah, demikian lafalnya, diterjemahkan menjadi "karena Allah memerintahkan mereka untuk menjaga mereka, maka mereka mematuhi dan tidak mengikuti keinginan mereka." Dan perikop ini mengandung beberapa tuntunan yang sangat baik serta larangan terhadap wanita yang mengungkapkan rahasia perkawinan. Wanita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dari pencurian harta milik pria dan barang-barang terkait.

Kedua, jika wanita yang mengkhawatirkan anda bertindak angkuh dan menolak untuk menjalankan haknya sebagai suami istri dengan cara yang anda pilih, Anda harus memperlakukan mereka sebagai berikut:

1. Memberinya nasihat yang sejalan dengan keyakinan Anda mungkin akan menggerakkan dia. Karena ada cukup banyak wanita tertentu untuk dijadikan sebagai pengingat akan kemarahan dan penghakiman Tuhan.
2. Bergerak dengan sikap berpaling dari tempat tidur. Kebiasaan yang berlaku adalah berkumpul di samping tempat tidur dapat membangkitkan emosi suami istri, sehingga menimbulkan rasa ketenangan jiwa setiap orang dan lenyapnya gangguan jiwa sebelumnya. Namun, jika bentuk ini masih belum berhasil, pasangan dapat mencoba strategi berikut.
3. Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya baik dengan tangan atau tongkat kecil selama pukulan itu tidak merusak atau melukainya.

Jika mereka menggunakan salah satu dari metode pendidikan ini, patuhi aturan dan tetap di dalam batas. Mulailah dengan menawarkan saran; jika itu tidak cukup, menjauhlah dari tempat tidur; kemudian, jika itu masih kurang, kalahkan. Lakukan tahkim jika tidak ada dari ketiga pendekatan ini yang berhasil. Jangan mengungkit rahasia jika bukti dari luar cukup.³⁸

b. Tafsir Al-Munir/Wahbah az-Zuhaili

Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memperingatkan perempuan ketika perilaku atau perilakunya terlalu berlebihan. Oleh karena itu laki-laki dituntut untuk menjaga, membela, dan merawat perempuan; perempuan tidak perlu berkelahi. Padahal, karena laki-laki diharuskan menghidupi perempuan, maka bagian warisan mereka juga lebih besar daripada bagian perempuan.

Asal mula laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan ada dua faktor:

1. Unsur Penciptaan. Perkembangan bagian tubuh maskulin memberikan manfaat. Postur tubuhnya lebih kuat, emosinya lebih stabil, dan indera serta nalarnya lebih tajam. Dalam hal masalah, penalaran, pengabdian, dan kekuatan, laki-laki lebih unggul dari perempuan. Untuk alasan ini, Allah telah memberikan laki-laki tanggung jawab yang unik untuk melaksanakan tanggung jawab agama termasuk adzan, iqama, dan khutbah serta

³⁸ Ahnad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz V, Terjm, Bahrn Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 42-48.

melaksanakan peran nabi, pemimpin tertinggi (al-Imah al-Kubra), qadi, dan berjuang.

2. Keluarga harus mendapatkan infaq dari pihak laki-laki. Selain itu, mereka harus membayar mahar sebagai tanda penghormatan terhadap perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sebanding di luar kedua bidang tersebut, yang merupakan keistimewaan menurut Islam. Namun laki-laki memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengawasi dan mengendalikan urusan keluarga dan rumah tangga. Semua hal ini sejalan dengan kemampuan pria untuk memenuhi komitmen dan mengatasi hambatan dalam hidup. Wanita, di sisi lain, benar-benar bebas untuk menangani harta benda mereka.

Selain itu, Allah SWT membedakan dua macam pasangan dalam kehidupan keluarga: istri yang patuh dan istri yang durhaka.

Pertama, istri yang saleh adalah wanita yang tunduk pada suami dan Tuhannya. Ketika pasangan mereka tidak ada di rumah, mereka mungkin menjunjung tinggi harga diri dan menjaga harta benda dan anak-anak mereka. Mereka akan lebih menjunjung tinggi kehormatannya jika dia bersama pasangannya. Untuk melindungi hak-hak perempuan, Allah telah membuat peraturan yang mewajibkan laki-laki untuk membayar mahar, mendukung mereka secara finansial, dan melakukan aktivitas seksual dengan mereka. Wanita harus mengadopsi mentalitas ini.

Kedua, istri yang durhaka adalah wanita yang melampaui batas aturan hidup dan mengabaikan tanggung jawab dan hak hidup berkeluarga. Jika suami melihat istrinya bertindak demikian, ia harus melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Menasihati serta mengingatkannya bila memang cara ini bisa mengena pada hatinya.
2. Pisah ranjang, yaitu tidak menggauli istri atau tidak tidur bersama dalam satu ranjang.
3. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, yaitu pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan membahayakan.

Dalam riwayatnya Ibnu Juraij bahwa Atha mengatakan, "Pukulan dengan tongkat siwak dan sejenisnya adalah pukulan yang tidak menyakitkan," oleh Ibnu Juraij. Suami

bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan istri jika dia memukulinya secara berlebihan dan dia mengalami sakit.³⁹

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pria dan wanita terikat bersama oleh tali pernikahan. Komitmen untuk bersama-sama memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bagi mereka itulah yang mengikat suami istri dalam ikatan perkawinan. Akibatnya, setiap keistimewaan yang diperoleh juga harus diimbangi dengan tugas yang harus dijalankan. Terciptanya kelestarian dan kesinambungan eksistensi manusia, serta perluasan rasa cinta dan ketakwaan antara suami dan istri, merupakan dua tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam membangun hukum perkawinan. Tanpa kerjasama antara suami dan istri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, kesinambungan, cinta, dan kasih sayang tidak akan berkembang dengan baik.⁴⁰

Hak diartikan sebagai memiliki kewenangan untuk menuntut sesuatu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi.⁴¹ Suatu hukum akan tercipta jika akad nikah telah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan landasan hukum. Akibatnya juga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.⁴²

Sedangkan pengertian hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki setiap manusia untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang atas nama orang lain, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain.

Untuk memberi orang pengetahuan yang lebih baik tentang otoritas yang relevan, hak dan tanggung jawab pada awalnya diatur. Oleh karena itu, seseorang harus mematuhi semua aturan yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari persatuan antara pria dan wanita. Sebagai hasil dari pernikahan mereka, sebuah bentuk tercipta di antara mereka. Oleh karena itu, suami istri perlu memahami bagiannya masing-masing, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 5&6, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 78-80.

⁴⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan :Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 199.

⁴¹ *Ibid*, h. 1553.

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

Adanya hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya Q. S Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

Artinya: “...Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”

Bagian ini menunjukkan bahwa istri memiliki tugas di samping hak istimewa. Suami memperoleh hak untuk memenuhi kewajiban istri. Penyebutan hak istri yang termasuk hak suami dalam ayat tersebut mengandung arti kedudukan dan hak istri, seperti setara atau sebanding dengan kedudukan dan hak suami. Akan tetapi, sebagaimana ditekankan pada akhir perikop di atas, pasangan memiliki status yang lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.⁴³ Sebagaimana yang Rashulullah Saw jelaskan:

الا إن لعلكم علي نساكنم حقا و لنسا نكم عليكم حقا

Artinya: “Ketahuilah bahwa istri kamu harus menjunjung tinggi hak-hak kamu, dan kamu harus menjunjung tinggi hak-hak istri kamu.”⁴⁴

Berdasarkan rangkuman para mufassir dan kesimpulan diatas, maka hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban suami merupakan hak istri.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi).
- 2) Hak dan kewajiban yang tidak bersifat kebendaan.⁴⁵

Untuk memenuhi kedua tugas ini, pasangan harus melakukan semua dengan kekuatannya. Berikut adalah kewajiban materi (materi) suami yang juga menjadi hak istrinya:

1. Mahar

Ketika pasangan mengadakan akad nikah, sang suami memberikan mahar, atau hadiah awal kepada mempelai wanita. Memberi mahar penting karena menunjukkan kesetiaan suami kepada istrinya, tanda pengabdian, dan kemudian suami istri bersama. Yang pertama dicatat

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2009), h. 159.

⁴⁴ Hasan: Shahih Ibnu Majah no. 1501. Tirmidzi II:315 no: 1173 dan Ibnu Majah I: 594 no: 1851.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 87.

karena akan ada berbagai komitmen material yang harus dipenuhi oleh suami selama masa perkawinan setelah itu.⁴⁶

2. Nafkah

Setelah mahar diserahkan, pemeliharaan menjadi kewajiban berikutnya. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan istrinya kehidupan yang memuaskan, baik secara jasmani maupun rohani. Kebutuhan hidup meliputi sandang, pangan, dan papan. Hubungan suami istri saat ini menjadi pencari nafkah batin. Kewajiban ini timbul dengan sendirinya, tanpa memperhatikan keadaan istri, dan bukan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari di rumah.⁴⁷

Untuk yang selanjutnya, kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah:

1. Menggauli istrinya secara patut dan baik.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S an-Nissa ayat 19;

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: “dan terhubung secara tepat dengan mereka. Jika Anda tidak menyukainya, maka tunggulah karena mungkin ada hal-hal yang, terlepas dari rancangan Allah yang hebat, Anda tidak menyukainya..”⁴⁹

2. Mampu dan mau menghadapi tantangan. Wanita adalah makhluk yang disebut manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan, benar atau salah; dia bukanlah dewa yang hidup di alam semesta imajiner. Untuk menjaga keutuhan hidup suami istri dan mencegahnya dari kehancuran, maka suami harus sabar dan tegas dalam menangani suatu masalah. Pria Muslim yang berakal menempatkan akal sehatnya di atas emosinya dengan menerima kenyataan atas apa yang dia bayangkan. mampu mempertahankan pengendalian emosi ketika hati dan perasaannya tidak sejalan dengan sikap istrinya.⁵⁰ Hal ini guna melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai respon terhadap firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 19:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165.

⁴⁷ *Ibid.*, 166.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 160.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)h. 133

⁵⁰ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2009), cet. 1, h. 120.

Artinya: “*dan berinteraksi secara efektif dengan mereka. Jika Anda tidak menyukainya, maka tunggulah karena mungkin ada hal-hal yang, terlepas dari rancangan Allah yang hebat, Anda tidak menyukainya.*”

3. Memimpin, memelihara serta bertanggung jawab

Menurut Q.S. An-Nissa ayat 34, seorang suami memiliki kewajiban untuk membimbing, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap istrinya.

Ungkapan "Arrijalu qawwamuna 'alan nisai" dalam ayat ini mengacu pada laki-laki yang memperhatikan perempuan, beberapa di antaranya Allah jadikan lebih dari yang lain.

4. Tidak melarangnya untuk menuju ke masjid.⁵¹

Al-Kirmani berkata: hal tersebut diperbolehkan bila aman dari suatu fitnah. Imam Al-Bukhori meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya warahimallahu, dari Nabi Saw:

إِذَا سَأَلْتِ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعُهَا

Artinya: “*Jangan hentikan salah satu istri Anda jika dia meminta izin untuk mengunjungi masjid.*”

Hanya perbuatan yang didukung oleh agama saja, bukan perbuatan durhaka, yang menjadi tanggung jawab seorang istri untuk mengikuti suaminya. Dan salah satu kewajiban istri kepada suaminya adalah menaatinya dengan tidak pernah keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁵²

5. Suami wajib menciptakan kehidupan rumah tangga yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang, memberikan rasa kasih sayang dan cinta bagi istrinya.⁵³

Seorang suami diwajibkan oleh agama untuk menjunjung tinggi baik hak istrinya maupun kewajibannya sendiri sebagai pasangan. Merupakan tanggung jawab istri untuk mematuhi suaminya, menghormati kesukaannya, dan menjalani kehidupan yang tenang seperti yang diharapkan. Untuk mencegah rumah berkembang seolah-olah berada di depan neraka yang mengerikan, sangat penting bagi mereka untuk mematuhi hak dan kewajiban ini untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁴

⁵¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari “A sampai Z”*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), cet. 1, 2, 3, h. 324.

⁵² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 159.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 161.

⁵⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010), h. 144.

2. Kewajiban istri merupakan hak suami.

Dalam kewajiban seorang istri terhadap hak suaminya menurut syariat Islam, diantaranya yaitu :

1. Hormat dan taat terhadap suami

Sebagian kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah menaatinya dalam segala keadaan, kecuali hal-hal yang bersifat maksiat. Menurut apa yang dikatakan dalam Q. San-Nissa ayat 34, seorang istri wajib menaati suaminya karena dia telah memenuhi kebutuhannya, menjaganya, dan merawatnya dengan baik. Akan tetapi kewajiban istri yang paling utama (vital), yang harus dijunjung tinggi secara mengagumkan, adalah tunduk dan mendukung suaminya dalam hal-hal yang berkenaan dengan “keakraban keluarga antara suami dan istri, sehingga suami benar-benar ridha dan hatinya senantiasa tenteram. karena dia punya istri”.⁵⁵

2. Amanah

Ayat 34 dari Surat al-Nissa mungkin menjadi dasar gagasan bahwa tugas seorang istri adalah untuk dapat dipercaya. Secara khusus, mampu merawat dirinya sendiri saat pasangannya tidak ada, kepercayaan berupa harta, anak, dan rumah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini, tetapi amal saleh dan abadi lebih baik dibalas oleh Tuhanmu dan memberimu lebih banyak alasan untuk berharap”.

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda, yang artinya:

“Uqbah bin Amir melaporkan mendengar Rashulullah (Saw) mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki tiga anak perempuan dan sabar, murah hati dengan makanan, minuman, dan pakaian dari pekerjaannya, niscaya mereka akan menjadi penghalang bagi ayah mereka untuk (menyerang) api neraka.” (H. R Ibnu Majjah).

Wanita harus menjadi istri yang luar biasa, ibu yang baik, dan guru yang baik bagi anak-anaknya jika mereka ingin menghasilkan manusia terhebat. Keberadaan ibu-ibu berbakat yaitu ibu-ibu yang mendidik dan mendidik anak-anaknya telah melahirkan dunia kita melalui kehadiran begitu banyak wanita yang baik. “Ibu

⁵⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 185.

*adalah sekolah, jika dipersiapkan maka akan mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia,” kata Ibrahim Rahimallah..*⁵⁶

Pengaruh perempuan dalam keluarga melampaui bagaimana anak-anak dibesarkan dan mencakup dampak yang mereka berikan pada kehidupan laki-laki. Dampak ini nyata dan mewakili keresahan para istri yang mendukung usaha suaminya mencari nafkah, atau lebih khusus lagi, yang menemani suaminya saat melepas penat dan melepas penat dari tekanan pekerjaan.⁵⁷

3. Mengatur dan mengurus rumah tangga

Kesepakatan antara keduanya diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan rumah, sehingga semuanya harus disepakati terlebih dahulu. Prinsip serupa berlaku untuk bagaimana tenaga kerja rumah tangga dibagi. Itu harus didiskusikan antara suami dan istri untuk mencapai kompromi yang memastikan tidak ada yang merasa dirugikan, yang mengarah ke rumah tangga yang tenang dan bahagia. Menyadari bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat, maka jelaslah bahwa pembagian beban kerja rumahan yang tidak adil atau pihak-pihak yang dirugikan akan menghambat terwujudnya keluarga ideal.⁵⁸

4. Mengikuti Suami

Tempat tinggal menjadi dilema bagi suami istri setelah menikah karena menurut adat Indonesia, setelah pernikahan pertama, mereka tetap tinggal bersama orang tua masing-masing daripada mencari rumah sendiri untuk ditinggali. Oleh karena itu, dalam skenario ini, seorang istri harus tinggal bersama suaminya, apakah itu di rumah orang tuanya atau di tempat lain. Karena sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menemani suaminya kemanapun dia pergi.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dan Q. S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ.....

Artinya : *”Tempatkan mereka (istri) di mana kamu akan tinggal (suami) berdasarkan kemampuan kamu, tetapi jangan menyerang mereka untuk menaklukkannya.”*

⁵⁶ Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut, 1998), cet. 1, h. 61.

⁵⁷ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2003), cet. 1, h. 25.

⁵⁸ Istiadah, *Membangun Bahtera Rumah Tangga yang Kokoh*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2005), h. 36.

⁵⁹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 126-128.

5. Menerima dan menghormati suatu pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang telah diberikannya dengan baik, dan bijaksana.⁶⁰

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا⁶¹ (67)

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang, ketika membelanjakan (uang), tidak boros dan tidak hemat, melainkan (berbelanja) di antara keduanya dengan cara yang terasa wajar.”. (Q. S Al-Furqon ayat 67).

3. Hak dan Kewajiban yang berhubungan antara suami istri

Ketika pernikahan terjadi dalam Islam, apa yang dikenal sebagai hak dan kewajiban suami dan istri terjadi. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, hal tersebut harus dilakukan oleh suami istri. Keseimbangan, persamaan, dan persamaan banyak pihak yang melaksanakan akad dilaksanakan melalui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Agama telah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri adalah :

1. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih sayang serta ketentraman pada keluarga. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(21)

Artinya: “Dia memberi Anda pasangan yang seperti Anda sehingga Anda akan tertarik padanya dan merasa nyaman, dan Dia membuat mereka untuk Anda dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah salah satu contoh dari kekuasaan-Nya. Bahkan, ada indikator dalam hal ini bagi mereka yang percaya.”

2. Menghiasi keluarga dengan kebiasaan yang baik, tidak adanya suatu paksaan dalam berumah tangga. Sebagaimana Allah telah berfirmandalam surat al-Nissa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Haji, 2000), h. 145.

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh Petempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), cet. 1, h. 127.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengganggu wanita karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang benar-benar mengerikan dan bergaul dengan mereka. Anda tidak boleh merusak wanita melalui tekanan. Bersabarlah jika Anda tidak menyukai mereka karena Anda tidak dapat menyukai apapun meskipun Allah menciptakan banyak kebaikan darinya”.

3. Dalam berkeluarga harus saling mempercayai serta memahami sifat masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: ”Berdamailah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah karena orang-orang mukmin itu benar-benar bersaudara, agar kamu memperoleh kasih sayang.”.

4. Dalam berkeluarga harus menasihati satu sama lain. Sebagaimana dalam hadist nabi:
Artinya : “Orang yang baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya”.
5. Keduanya memiliki hak dan kewajiban bersama dalam bersenang-senang satu sama lain dalam masalah hubungan badan.⁶²
6. Berlangsung baik hubungan antara keduanya, yakni masing-masing berusaha melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dengan keluarga mereka berjalan dengan rukun.⁶³

B. Studi Living Qur'an

1. Definisi Living Qur'an

Living Qur'an ditinjau secara etimologi merupakan kumpulan yang memiliki perbedaan di dua katanya yaitu living “Hidup” dan kata Qur'an “kitab suci umat islam”. Sederhananya Living Qur'an dapat ditafsirkan sebagai teks Al-Qur'an yang berkembang ditengah masyarakat.⁶⁴ Kehadiran al-Qur'an menjadi respon social masyarakat sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Qur'ani dengan penafsiran tertentu.

Upaya untuk mencapai pada sumber pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, tradisi, ritual, praktik, perilaku atau pandangan masyarakat yang diinspirasi dari ayat al-Qur'an dan hadist. Penjelasan makna tersebut bisa dimengerti bahwa ilmu tidak

⁶² Ibid, 117-118.

⁶³ Muhammad Bagir, *Fiqh Prakt* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 131.

⁶⁴ Sahiron Syamsuddin, *Ranah- ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis*, dalam Sahiron Syamsudin (e.d), *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta : Teras, 2007), h. 14.

mengkaji al- Qur'an dari sisi tekstualitas, otoritas, ataupun keontetikkannya. Maka dari itu, peneliti murni belajar dan memahami al-Qur'an dari budaya, tradisi, ritual atau perilaku maupun pandangan masyarakat yang diinspirasi dari ayat al-Qur'an.⁶⁵

Fenomena al-Qur'an yang dilestarikan dalam kehidupan seseorang dapat diartikan sebagai Living Qur'an yang memiliki makna dan fungsi al-Qur'an secara nyata dipahami dan diamalkan umat muslim.⁶⁶ Dengan kata lain, mendayagunakan al-Qur'an dalam kehidupan praktis diluar kondisi tekstualnya. Akan tetapi, dalam pendayagunaan al-Qur'an secara demikian sering menimbulkan praktik penafsiran al-Qur'an yang tidak sesuai terhadap pemahaman yang tertera pada pesan tekstualnya, tetapi berprinsipkan pandangan bahwa terdapat keutamaan "fadhilah" terhadap teks al-Qur'an bagi kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari- hari.

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra berpendapat bahwa klasifikasi penafsiran yang tertera dalam Living Qur'an terbagi dalam tiga kategori. Pertama, Living Qur'an dapat diartikan dengan figur seorang Nabi Muhammad Shollaullahu 'alaihi wasallam yang sesungguhnya. Kejadian tersebut didasari Pada ulasan dari Siti Aisyah ketika beliau ditanya seputar sikap dan teladan Nabi Muhammad Shollaullahu 'alaihi wasallam dan Aisyah tegas menjawab al- Qur'an. Kedua, pernyataan Living Qur'an bisa merujuk pada masyarakat yang kesehariannya juga merujuk pada al-Qur'an yang dijadikan sebagai pegangan dan tuntunan hidup. Hidup yang mereka jalani ialah sesuai dengan perintah yang ada di dalam al-Qur'an serta menjauhi perbuatan yang dilarangnya. Oleh karena itu, masyarakat tersebut beranggapan bagaikan "al-Qur'an yang hidup". Ketiga, pernyataan bahwasanya al-Qur'an itu bukan sekedar tulisan dalam kitab, namun "sebuah kitab yang hidup", yaitu sebuah perwujudan dalam kehidupan sehari-hari yang terasa nyata dan beragam tergantung pada masyarakat di dalamnya.⁶⁷

Sebagai pendekatan yang baru Living Qur'an banyak sekali peranan yang sangat berbeban dari disiplin ilmu al-Qur'an lainnya. Dilihat dari sebelumnya pada mulanya disiplin ilmu al-Qur'an fokus pada tekstualitas al-Qur'an saja. Oleh sebab itu, adanya Living Qur'an berperan untuk menjelaskan tentang umat islam yang bersinergi dengan al-Qur'an itu sendiri.

⁶⁵ Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an: Ontologi, epistemologi, dan Aksiologi*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019), h. 35.

⁶⁶ M. Mansur, "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al- Qur'an" dalam SahironSyamsuddin (ed). *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 5.

⁶⁷ Heddy Shri Ahimsa Putra, *The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*, dalam *Jurnal Walisongo*, 2012, h. 236-237.

Jadi yang perlu digaris bawahi yaitu Living Qur'an adalah bukan untuk mengklaim, menyalahkan atau menghakimi perorangan maupun kelompok dalam menghayati al-Qur'an akan tetapi lebih melihat bagaimana masyarakat muslim menanggapi serta merespon al-Qur'an dalam kehidupan sosial budaya dilingkungannya.

2. Sejarah Living Qur'an

Samsudin dalam bukunya Metodologi Living Qur'an menjelaskan bahwa Living Qur'an merupakan bentuk bidang keilmuan yang membahas atau meneliti berkenaan terkait beragam bentuk fenomena sosial yang memiliki relasi dengan hadirnya al-Qur'an atau adanya al-Qur'an disebuah populasi orang Islam disuatu tempat. Pemaknaan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya berawal ketika Nabi Muhammad atau beberapa sahabat nabi. Tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad Shollaullahu 'alaihi wasallam dan para sahabat pernah melaksanakan praktik ruqyah, yaitu melakukan pengobatan terhadap dirinya sendiri serta orang lain yang terkena suatu penyakit dengan cara dibacakannya al-Qur'an yang mengandung ayat-ayat khusus.⁶⁸

Bukan hanya mengenai itu, Imam al-Bukhori dalam Shahih al-Bukhari juga meriwayatkan hadis shahih. Dari Aisyah r.a. mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shollaullahu 'alaihi wasallam suat yang pernah dibaca oleh Nabi ialah surat an-Nas dan surat al-Falaq atau yang sering juga disebut sebagai surat al-Mu'awwidhatain yang mana ketika beliau dalam keadaan sakit menjelang wafatnya.

Fenomena diatas termasuk bentuk respon atau perilaku masyarakat umum berhubungan tentang kemunculan al-Qur'an, bentuk respon tersebut merupakan penggunaan ayat-ayat al-Qur'an sebagai obat penyembuh.⁶⁹ Allah telah menurunkan sebuah kitab suci yang disandarkan pada Nabi Muhammad Shollaullahu 'alaihi wasallam kemudian diberi nama al-Kitab dan al-Qur'an (bacaan yang sempurna). Meskipun masyarakat dan penerima yang pertama kali menemuinya tidak mengerti dalam cara membaca dan cara menulis, semua hal tersebut sepenuhnya direncanakan agar generasi penerusnya dapat memahami dan membaca al-Qur'an. Fungsi dan tujuan dari al-Kitab yaitu memberikan rekomendasi kepada semua orang yang membaca dan memahaminya.⁷⁰

⁶⁸ Samsudin, Metodologi Living Qur'a, p. 4.

⁶⁹ Ahmad Atabik," *The Living Qur'an : Potret Budaya Tahfidz Al- Qur'an di Nusantara*, " STAIN Kudus : Jurnal Penelitian , Vol.8, No.1 (Februari 2014), h. 168

⁷⁰ M.Quraish Shihab, *Lentera Al- Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung : Mizan, 2008), h.23

Tentunya istilah Living Qur'an tidak jauh dengan Living Hadis, Fazlur Rahman seorang cendekiawan hadis dengan bukunya yang berjudul *Islam dan islamic methodology in History* bahwa perspektif Hadis adalah verbal tradition. Akan tetapi, Living Qur'an seperti yang ditunjukkan oleh prof. Mattudala yang dikutip oleh prof. Dr. Umar Shihab dalam bukunya yang berjudul *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* bahwa ditemukannya sebuah fenomena sosial baru yang menarik di kalangan masyarakat muslim. Artinya masyarakat dapat merespon kehadirannya al-Qur'an dalam kehidupannya.

Interaksi dan respon antara umat Islam dan kitab suci al-Qur'an dalam jejak sejarah agama Islam selalu mengalami peningkatan yang kuat setiap perkembangan zaman. Bukan saja sebagai pedoman hidup akan tetapi dipercaya sebagai penyembuh berbagai penyakit dan cahaya kehidupan. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk bekerjasama dengan al-Qur'an dengan cara mengekspresikannya baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan baik berupa pemikiran pengalaman emosional maupun spiritual.⁷¹

Dari sini setiap masing-masing orang muslim memiliki keyakinan bahwa ketika dirinya itu berkomunikasi dengan al-Qur'an maka dalam hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk memperoleh petunjuk akhirat. Sebagai pemisah antara yang benar dan salah. Dan mereka juga berupaya membaca dan mengamalkannya meskipun membacanya sudah termasuk ibadah

⁷¹ Ahmad Atapik, *The Living Qur'an: "The Living Qu'an: Potret Budaya Tahfidz Al-Qur'an di Nusantara*, "STAIN Kudus: Jurnal Penelitian, Vol.8, No.1 (Februari 2014), h. 162.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA CIBORELANG DAN KONSEP SUAMI ISTRI MENURUT PEMAHAMAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Ciborelang

Kabupaten Majalengka merupakan satu diantara wilayah otonom di provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini beribu kota di kecamatan Majalengka, berjarak 95 km sebelah timur laut dari Kota Bandung dan 56 km dari kota Cirebon. Kabupaten Majalengka berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian utara, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis di bagian selatan, Kabupaten Ciamis di bagian barat, serta Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di bagian timur.

Desa Ciborelang merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka yang berada di bagian Utara desa Tegal Aren, bagian Timur desa Loji, bagian Barat desa Sutawangi, dan bagian Selatan desa Leuweunggede. Secara wilayah desa Ciborelang cukup potensial di bidang pertanian dan perdagangan karena wilayah desa Ciborelang memiliki areal pertanian yang luas dan memiliki pusat perbelanjaan (pasar tradisional) yang dikelola langsung oleh desa dan merupakan jalur transportasi antar kota maupun provinsi.¹ Desa Ciborelang mendapat predikat langsung dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu Desa Mandiri karena dilihat dari meningkatnya sektor ekonomi yang mengalami perkembangan cukup pesat, kemudian ketersediaan fasilitas sarana dan pra sarana yang kian memadai serta infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desanya, selain itu desa Ciborelang mendapat predikat sebagai Desa Budaya karena desa Ciborelang mampu mengkonservasikan dan mengaktualisasikan nilai kebudayaan.

¹ Observasi Desa Ciborelang, 11 April 2022, pukul 10.00 WIB



Gambar 3.1 Letak Geografis Desa Ciborelang

² Arsip Desa Ciborelang, 11 April 2022, Pukul 13.15 WIB

Desa Ciborelang yaitu desa yang berada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

- Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di dusun Ciborelang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan karyawan industri. Mengingat lingkungan sekitar yang terutama persawahan dan berdekatan dengan jaringan transit provinsi dan antar kota.

- Pendidikan

3.422 dari total penduduk di Desa Ciborelang adalah tamatan SLTA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat yang merupakan tingkat pendidikan mayoritas penduduk.³

No	Jenis	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	2.959
2.	Penduduk berdasarkan jenis Kelamin	
	1. Laki-laki	5.157
	2. Perempuan	5.020
3.	Penduduk menurut Agama	
	1. Islam	2.900
	2. Kristen	34
	3. Hindu	25
4.	Mata Pencaharian Pokok	
	1. Petani	287
	2. Pedagang	262
	3. Guru	358
	4. Karyawan Swasta	836.1106.1707.283
	5. Pensiunan	-
	6. Pelajar/Mahasiswa	-
	7. Sopir	12
	8. Lainnya	235

³ Arsip Desa Ciborelang, 11 April 2022, pukul 13.30 WIB

5.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1. SD 2. SMP 3. SMA/SLTA 4. Perguruan Tinggi	1.395 1.555 3.422 619
6.	Berdasarkan Prasarana Pendidikan 1. TPQ 2. TK 3. SD 4. SLTP 5. SLTA 6. Perguruan Tinggi	2 2 6 2 1 1
7.	Berdasarkan Prasarana Keagamaan 1. Masjid 2. Mushola 3. Gereja 4. Wihara	3 35 - -

Visi dan Misi Pemerintahan Desa Ciborelang

a. Visi

Ciborelang AKUR (Amanah, Kondusif, Unggul, Religius)

b. Misi

1. Mewujudkan, meningkatkan, dan mempertahankan pemerintahan desa yang efektif.
2. Meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi daerah pedesaan.
3. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan inisiatif lain untuk meningkatkan produksi rumah tangga kecil dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan akan meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.
4. Meningkatkan infrastruktur fisik, ekonomi, pendidikan, olah raga, dan budaya setempat.

5. Meningkatkan toleransi, rasa hormat, dan keharmonisan dalam kehidupan budaya dan agama.
6. Menempatkan penekanan pada integritas, keadilan, dan keterbukaan dalam interaksi sehari-hari dengan publik dan dengan pemerintah.
7. Mencapai keamanan dan stabilitas di masyarakat.⁴

B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Di tengah masyarakat Desa Ciborelang masih terlihat aktivitas sosial, cita-cita sosial dan solidaritas yang tetap berlaku. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Namun, ada tingkat sikap yang sangat tinggi terhadap toleransi beragama. Berbagai acara komunitas yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang dan agama menjadi buktinya. Selain itu, prinsip gotong royong dan gotong royong sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan bahwa hal ini akan membawa persatuan agama dan pribadi serta kehidupan yang menyenangkan dan kaya.

Masyarakat Desa Ciborelang sering mengikuti sejumlah kegiatan sosial gotong royong. Penghuni lainnya memberikan uluran tangan ketika salah satu penghuni memiliki acara khusus. Selain itu, dapat mengambil bentuk energi. Dan ketika salah satu penghuni meninggal dunia, penghuni lainnya memenuhi tuntutan rumah duka yang lain sambil juga memberikan penghormatan dan penghormatan kepada almarhum. Membersihkan atau membersihkan kampung yang dilakukan setiap musim hujan dimulai dengan mengumpulkan warga dari masing-masing RT untuk membersihkan lokasi-lokasi tertentu di bagiannya masing-masing, merupakan kegiatan lain yang melibatkan semua lapisan sosial. Selain kegiatan sosial, warga Desa Ciborelang juga melakukan kegiatan keagamaan, seperti tahlilan atau yasinan saat ada warga yang meninggal dunia, dan yasinan pada hari Jum'at bersamaan dengan perayaan Barpromise (disebut juga Dzibaan).

Latihan pengajian adalah jenis kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan pada sore dan malam hari. Untuk kegiatan mengaji siang hari, TPQ (disebut juga Madrasah Diniyah) diikuti oleh anak-anak biasa berusia 4 hingga 13 tahun dari dusun Ciborelang atau bahkan dari luar komunitas. Anak-anak tetangga menyaksikan acara pengajian sore yang diadakan di rumah

⁴ Arsip Desa Ciborelang, 11 April 2022, pukul 13.45 WIB

ustadz setempat. Remaja masih dipersilakan untuk menghadiri pengajian mingguan bagi orang tua yang diadakan pada hari Senin setelah sholat Isya di masjid setempat setelah sholat maghrib.

Dengan adanya Taman Kanak-Kanak sampai SMA/ sederajat, Desa Ciborelang terlihat memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup lengkap. Status kelas menengah ke atas warga Desa Ciborelang berdampak pada kualitas sekolah setempat. Biasanya warga Desa Ciborelang hanya tamat SMA atau sederajat.⁵

Sebagian masyarakat Desa Ciborelang tidak menyadari pentingnya memperoleh informasi, khususnya ilmu agama. Akibatnya banyak individu yang tidak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya, bahkan pada usia yang cukup lanjut, masih ada sebagian masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang menyekolahkan anaknya ke madrasah diniyah dan pondok pesantren untuk menempuh pendidikan. Dalam hal ini, ini menunjukkan bagaimana lebih banyak individu mulai menghargai nilai perolehan pengetahuan.

C. Konsep Suami Istri (Sholih-Sholihah) dan Pemahaman Masyarakat Ciborelang Terhadap AL-Qur'an Surat An-Nissa ayat 34

Setelah menelusuri sejarah Desa Ciborelang, selanjutnya mengkaji gagasan pokok dari tesis ini, yakni pemahaman masyarakat Desa Ciborelang. Bahasa seringkali tidak tetap (statis) ketika digunakan untuk mengartikan sesuatu, namun masih dapat digunakan dengan bentuk yang kreatif dan inventif. Cara penutur menggunakan bahasa dapat bervariasi tergantung pada siapa mereka, bagaimana mereka memandang dirinya sendiri, serta apa yang mereka coba katakan. Memahami apapun selalu berubah tergantung pada konteksnya, apakah resmi atau santai, dan penontonnya.⁶

Dalam hal ini, sumber yang penulis gunakan untuk penelitiannya berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, antara lain lulusan ponpes, SD, SMP, SMA, dan sarjana, serta ada yang tidak tamat pendidikan mereka.

Tidak ada makhluk yang terhindar ketika Allah SWT menciptakan mereka; tidak peduli seberapa sedikit, masing-masing memiliki pendamping, termasuk manusia. Manusia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang telah Allah tetapkan melalui firman-Nya dan melalui ajaran Rasul-Nya karena mereka adalah makhluk yang lebih sempurna dan *khalifah*

⁵ Observasi Desa Ciborelang, 18 April 2022, pukul 15.00 WIB

⁶ Linda Thomas dan Shang Wareing, *Language, Society and Power*, (Routledge, New York: 1999). Diterjemahkan oleh Sunoto, Suwarna, dkk, *Bahasa Masyarakat dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 17.

di Bumi. Sebagian aturan-Nya adalah tentang pernikahan dan kewajiban-kewajiban yang mengikutinya.

Karena perkawinan adalah salah satu sunnatullah, maka setiap manusia harus bercita-cita untuk menikah dan menciptakan keluarga yang bahagia. Namun tidak sedikit keluarga yang tidak bahagia karena pasangan suami istri tidak mengetahui bagaimana menciptakan keluarga yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Al-Qur'an.

Perkawinan hendaknya merupakan ikatan hukum antara dua pribadi yang berbeda, dua pemikiran yang bertolak belakang, dua sifat yang berbeda yang selanjutnya disatukan menjadi satu dalam rumah tangga sebagai suami istri. Pernikahan tidak hanya dirancang untuk melanjutkan garis keluarga. Akibat keduanya menjadi satu, niscaya akan ada hak dan kewajiban pada keduanya. Sebagai Pencipta, Allah SWT telah menetapkan ketentuan bagi umat manusia dalam firman-Nya agar manusia menyadari hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan keluarga sebagai suasana yang menyenangkan dan damai sesuai dengan cita-cita al-Qur'an.

Sebagian lain bukti keEsaan-Nya ialah penciptaan laki-laki dan perempuan dari binatang yang mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Allah ingin memberikan kedamaian dan kesenangan kepada pasangan dengan menciptakan mereka sebagai pasangan manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(21)

Artinya: “*Dia memberi Anda pasangan yang seperti Anda sehingga Anda akan tertarik padanya dan merasa nyaman, dan Dia membuat mereka untuk Anda dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah salah satu contoh dari kekuasaan-Nya. Bahkan, ada indikator dalam hal ini bagi mereka yang percaya.*”

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat mengikat dalam Islam, searah dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu, perkawinan bukanlah permainan, dan sebelum melaksanakan akad nikah, calon suami istri harus dibekali dengan informasi yang diperlukan untuk mendirikan rumah tangga sesuai dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang ditentukan oleh Al-Qur'an.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut, keduanya harus sepakat untuk memenuhi tugasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jika semua kewajiban dapat dipenuhi, lingkungan

⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Edisi V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 167.

yang damai akan terbentuk. Suami memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan wanita memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hak-hak sebagai suami istri tentunya akan terpenuhi dengan sendirinya secara timbal balik dengan terpenuhinya segala kewajiban, sehingga perdamaian yang dilandasi kasih sayang dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan akan mudah tercapai.

Pada bab ini lah akan membahas tentang bagaimana konsep suami istri (sholeh sholehah) menurut pemahaman masyarakat desa Ciborelang terhadap al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34, sebagai berikut:

Responden Berdasarkan Para Suami

1. Pak Abdul Majid (Ustadz/Tokoh agama)

Keluarga adalah ruang di mana seseorang dapat hidup dengan penuh semangat, tidak terbebani oleh kewajiban. Rumah adalah tempat untuk melepaskan hal-hal, seperti beban pikiran atau kelelahan dari pekerjaan seharian, dan untuk menciptakan rasa kesegaran fisik dan ketenangan mental setelah mengalami berbagai kesulitan di tempat kerja.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang SAMAWA (*Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*). Makna *sakinah* disini yaitu tenang, dan tentram, *mawaddah* yaitu penuh cinta, dan *warohmah* yaitu kasih sayang antara suami istri beserta anak-anaknya, makan kebahagiaan dan kedamaian pun akan terasa didalamnya.

Hubungan suami istri terbentuk setelah terjadi adanya akad pernikahan yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Suami istri masing-masing mempunyai beban dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menurut saya terdapat beberapa kewajiban suami yang menjadi haknya seorang istri, dan kewajiban istri menjadi haknya seorang suami. Maka suami istri yang sholeh sholehah adalah suami istri yang mengetahui, memahami dan menjalankan tugasnya masing-masing.

Pertama, beberapa kewajiban suami yang mana merupakan hak seorang istri, anatara lain memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan yang adil. Sebagaimana Nabi bersabda yang artinya “Sebaik-baik kalian ialah (suami) yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”(HR At-Tirmidzi)

Dalam hadist itu membuktikan sebaik apapun suami di luar maupun di mana tempatnya bekerja tidak akan pernah dianggap baik, sebab letak terbaik seorang suami adalah

bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Kemudian kata pemimpin dalam surat an-Nissa ayat 34 bukan karena tanpa adanya sebab, makna pemimpin disini sebab suami memiliki kelebihan akal dan tenaga. Jika seorang istri mengandung anaknya selama sembilan bulan, maka suami mempersiapkan dan memberinya sandang dan makan.

Selanjutnya, kewajiban istri yang menjadi hak seorang suami yang wajib dilaksanakan terdiri atas menghormati suami, taat kepada suami, melayani suami, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan, menjaga dan rumah ketika suami sedang pergi, dan memperlakukan suami dengan baik. Meski seorang istri memiliki pekerjaan di luar rumah, jabatan, dan harta, maka ia tetap harus hormat dan taat kepada suaminya.

Ketaatan kepada suami adalah keutamaan bagi seorang istri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang mana berbunyi “Jika seorang perempuan melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa, di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian hendaki”.

Laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga, namun jika perihal urusan rumah pemimpinnya adalah istri, sebab seorang istri menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, pengelola keuangan dan sebagainya. Selain kewajiban suami istri, terdapat juga hak dan kewajiban bersama bagi kedua pihak. Mereka memiliki hak yang sama seperti perlakuan yang baik, adab yang baik tidak memperlakukan atau mengungkit sesuatu yang telah berlalu, dan menjaga rasa persaudaraan atau silaturahmi antar kerabat maupun keluarga suami dan istri.

Kemudian istri yang tidak taat adalah istri yang melalaikan atau meninggalkan semua tugas dan kewajibannya dengan sengaja tanpa adanya suatu udzur., begitu juga dalam sebaliknya. Dalam menyikapi seorang istri yang tidak taat atau *nusyuz* ialah dengan sesuai anjuran agama, seperti pada Q. S al-Nissa ayat 34 yaitu dengan cara:

- Dinasihati, yaitu sebuah ucapan yang dapat menungghah hati seorang istri dengan cara yang menurut kalian baik
- Pisah ranjang, yaitu tidak tidur bersama dalam beberapa hari. Dengan harapan seorang istri dapat merenung dan berpikir tentang kesalahannya.
- Dan yang terakhir yaitu pukulan. Namun ingat, maksud pukulan disini yaitu tidak memberikan sesuatu yang jelek.

Mau bagaimana pun seorang istri membuat kesalahan janganlah kamu asal meninggalkannya karena istri adalah pilihan yang kita buat. Jadi harus bersedia menerima konsekuensinya.⁸

2. Asep Rio (Pedagang di Pasar)

Bagi saya pernikahan adalah sebuah bentuk keseriusan dua orang dalam menjalin suatu ikatan. Selain merupakan suatu bagian cinta, perkawinan dalam agama merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, pernah mendengar bahwa pernikahan adalah salah satu bagian dalam menyempurnakan agama.

Menyatunya dua manusia, laki-laki dan perempuan itu diharapkan menjadi suatu wadah atau media yang sempurna untuk mendapatkan dan menambah kebaikan (pahala) serta ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah suatu tempat untuk bermain, akan tetapi suatu tempat yang sangat sakral.

Tujuan atau keutamaan dalam pernikahan menurut saya adalah untuk mendapatkan atau menambah suatu keturunan, mendapatkan suatu kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Karena dalam pernikahan ada suatu ibadah yang tidak bisa dikerjakan saat masih sendiri yang mana hanya bisa dilakukan ketika seseorang telah menikah saja.

Setelah terjadinya suatu akad yang sah sesuai rukun dan syarat, maka terciptalah suatu aturan yang berupa hak dan kewajiban masing-masing. Aturan tersebut bukanlah semata-mata hanya untuk memberatkan satu sisi dan menguntungkan sisi yang lain, namun aturan tersebut untuk menjaga bagian dari masing-masing. Suami istri dapat dikatakan sholeh sholeh saat mereka menjalankan hak serta kewajibannya sebagai suami istri. Karena diantara kewajiban suami merupakan suatu hak bagi istri, pun sebaliknya kewajiban istri merupakan suatu hak bagi suami.

Kewajiban suami yang menjadi hak istri yang saya pahami diantaranya yaitu:

Pertama, Memberi nafkah. Seorang suami haruslah menjamin keberlangsungan hidup keluarganya dengan bentuk memberikan nafkah, baik *dzahir* dan *batin*. Selain hal tersebut suami juga harus mencukupi kebutuhan istri dan keluarga secara tidak bakhil. Ingat, mencukupi kebutuhan bukan mencukupi gaya hidup.

⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Majid (Suami dari Alm. Uus , Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 23 April 2021.

Kedua, Sabar dalam menghadapi segala kesulitan atau masalah. Dalam hidup tidak ada yang namanya tidak ada masalah, apalagi perihal perempuan. Perempuan merupakan makhluk yang sama dengan laki-laki yang mana memiliki kekurangan dari segala sisi. Maka seorang suami harus memiliki rasa sabar yang luas, karena ada hadist yang mengatakan “*Ash-Shobru Minal Iman*” sabar merupakan sebagian dari iman.

Ketiga, Memimpin. Salah satu tugas suami adalah pemimpin keluarga, makna memimpin disini bukanlah hanya sebagai pengatur dalam keluarga, melainkan sangatlah luas, seperti bertanggung jawab dalam segala bentuk yang ada dalam rumah tangga.

Keempat, Pendidikan, sebagai kepala rumah tangga suami harus bisa memberikan pendidikan kepada istri berupa bimbingan yang mana dapat mendekatkan seorang istri kepada sang *Kholiq*, mengingatkan apabila istri melakukan suatu perbuatan dosa yang mana dapat memberikan keburukan ke dalam rumah tangga.

Dan yang terakhir memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus terhadap istri dan keluarga. Karena dalam ajaran agama islam seorang suami harus memberikan kasih sayang terhadap istrinya. Suami harus memberikan dan memperlihatkan perhatiannya kepada istri melalui tutur kata yang mampu mengekspresikan rasa sayang dan cintanya. Maka dengan hal tersebut maka rumah tangga yang diharapkan akan tercipta.

Selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami yaitu:

Pertama, taat kepada suami. Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suami, contohnya adalah saat terdapat ada suatu keadaan dimana seorang istri memiliki finansial yang lebih daripada suami lalu bertindak semena-mena, melainkan harus tetap mentaati dan menghormati suami. Karena bagaimanapun keadaan suami, suami tetaplah kepala rumah tangga.

Kedua, Menjaga diri saat bersama suami dan saat tidak bersama suami. Karena saat perempuan sudah bersuami, maka harga dirinya juga bagian dari harga diri suami. Dengan begitu seorang istri harus menjaga dirinya sebaik mungkin baik sedang bersama suami maupun tidak.

Ketiga, mengatur serta mengurus keluarga. Dalam perihal mengatur dan membina keluarga adalah suatu kesepakatan bersama. Meskipun suami yang menjadi kepala rumah tangga, namun untuk bagian mengatur sesuatu istri.

Keempat, Mengikuti suami. Menurut saya permasalahan yang terjadi diawal pernikahan adalah tempat tinggal, karena yang umum terjadi disini yaitu suami istri masih mengikuti atau tinggal bersama dengan orang tua, entah orang tua dari pihak suami atau orangtua dari pihak istri. Sebab bagi saya salah satu taat terhadap suami adalah dengan mengikuti tempat tinggal suami di mana pun itu. Namun hal tersebut bisa dibicarakan bersama terlebih dahulu, baik sebelum menikah atau bahkan saat awal-awal menikah.

Kelima, melayani suami. Perlu kita ketahui melayani suami merupakan perkara hal yang sepele bagi istri. Namun perkara yang sepele pun merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para istri. Melayani dalam hal ini yaitu melayani yang berbuah kebaiakan bukan melayani yang menyimpang dari ajaran agama., baik itu melayani dalam segi keseharian maupun melayani dari segi hasrat suami.

Kemudian istri yang tidak taat kepada suami adalah istri yang melalaikan dan meninggalkan kewajibannya meskipun haknya telah terpenuhi oleh suami. Dalam hal ini tindakan yang saya tahu dan perlu diambil yaitu menasihati, menjauhinya dalam artian tidak tidur dalam satu ranjang, dan terakhir memukulnya. Pukulan disini bagi saya adalah pukulan yang tidak memberikan bekas dalam fisiknya, tidak memukul wajahnya, dan tidak memukul terlalu banyak. Karena seburuk apaun istri, itu merupakan perempuan yang kita pilih saat diawal, jadi kita harus siap menerima konsekuensinya.⁹

3. Fajar Nur Rahman (Pekerja Pabrik)

Pernikahan adalah sebuah bentuk tujuan dalam hidup seseorang yang banyak diimpikan oleh setiap orang yang pasangan. Melalui pernikahan, dua manusia yang berbeda menjadi tersatukan yang dikenal dengan nama rumah tangga. Perlu diketahui, pernikahan dapat terjadi atas persetujuan dari kedua belah pihak untuk berjanji dalam melanjutkan hubungan yang sah dan bersedia untuk selalu hidup bersama dalam sebuah ikatan yang bernama keluarga.

Tujuan pernikahan mempunyai arti yang berbeda dari setiap pasangan, bahkan dalam tiap agama. Namun dalam agama Islam dan yang saya ketahui bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mengikuti atau melaksanakan *sunnah* Nabi, dan juga menjaga diri dari maksiat, serta untuk mendapatkan keturunan.

Kemudian setelah akad terlaksana dan sah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan

⁹ Hasil Wawancara dengan Asep (Suami dari Nenden Detiami, Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

hak dan kewajiban tersebut akan tercipta sebuah keluarga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri.

Fungsi atau keutamaan dari hak kewajiban tersebut bukan semata-mata untuk membatasi gerak-gerik salah satu pasangan. Namun, untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang suami atau istri untuk bertindak dalam rumah tangga. Bagian suami adalah suatu kewajiban dari seorang istri, dan hak seorang istri menjadi suatu kewajiban untuk suami. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan terciptalah rumah tangga yang rukun dan pula harmonis.

Kewajiban suami yang menjadi haknya istri diantaranya yaitu :

Pertama, Mahar

Mahar bagi saya bukan hanya sebatas syarat sah untuk menikah saja. Namun juga sebuah bentuk dalam pemenuhan kewajiban seorang suami kepada istri untuk pertama kalinya, baik sekecil apapun nominalnya.

Kedua, Nafkah

Salah satu kewajiban suami yang menjadi bagian hak istri yaitu nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dalam ajaran agama Islam yang saya ketahui, suami wajib memberi dan mencukupi istri yang diperoleh dari pekerjaan yang baik dan halal. Selanjutnya setelah nafkah lahir terpenuhi, istri juga berhak untuk mendapatkan hak batinnya. Nafkah batin ini menjadi kewajiban suami yang bentuknya berupa hubungan suami istri yang bersifat intim, mesra dengan cara penuh kasih sayang.

Ketiga, Membimbing

Dalam keluarga, suami merupakan sebagai imam, dan salah satu kewajiban suami yang paling penting adalah membimbing istri beserta keluarga, agar supaya selalu menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala bentuk larangannya. Bagi saya membimbing dalam keluarga bukan hanya perkara agama saja, melainkan juga membimbing dalam kehidupan sosial.

Keempat, Menghormati

Kewajiban kepada istri yang sering kali terlupakan oleh para yaitu menghormati istri. Padahal bentuk penghormatan terhadap istri bisa dalam berbagai bentuk dan cara, misalnya menghargai setiap pendapat istri, mendengarkan perkataannya, melaksanakan perintahnya dan menjaga nama baik istri di depan keluarga maupun orang lain. Karena apabila tidak, dengan seperti itu secara tidak langsung merusak nama baik suami itu sendiri.

Kelima, Memberi cinta dan kasih sayang yang tulus

Kewajiban lain dari seorang suami yang sudah semestinya dilakukan dan diberikan kepada istri adalah kasih sayang. Kasih sayang disini tidak perlu membelikan sesuatu yang diinginkan istri, membelikan barang yang mewah. Namun cukup dengan memberikan perhatian yang kecil, seperti dengan bertutur yang baik dan lembut. Karena dengan bentuk yang seperti itu akan menciptakan rumah tangga yang semakin rukun dan harmonis.

Selanjutnya kewajiban seorang istri yang merupakan menjadi hak suami diantaranya:

1. Seorang istri harus taat dan menghormati suami. Meskipun istri berasal dari keluarga yang lebih atau memiliki penghasilan yang melebihi suaminya, seorang istri harus tetap menghormati suami. Sebab seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga baik bagaimana pun keadaannya. 2. Menjaga diri saat bersama suami atau bahkan sedang tidak bersama suami. Karena istri merupakan bagian dari suami maka seyogyanya istri harus lebih menahan diri dan menjaga nama baik suami. 3. Melayani suami dalam hal seperti kegiatan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, kemudian melayani suami di dalam kamar. Seorang istri haruslah menyenangkan hati suaminya secara batin saat melakukan hubungan suami istri, karena hal ini termasuk juga untuk menjaga kedekatan dan keharmonisan hubungan dalam berumah tangga.

Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya tadi, maka istri tersebut bisa dikatakan istri yang tidak sholehah sebab meninggalkan apa yang seharusnya istri lakukan terhadap suaminya. Jika istri melakukan hal tersebut yang saya ketahui dari ustadz yaitu dengan tiga cara: 1. Jika istri melakukan tindakan salah yang masih normal cukup dinasihati saja. 2. Apabila istri masih melakukan kesalahan yang sama maka tinggalkan. Maksudnya tidak tidur bersama dalam satu ranjang sampai ia merasa bersalah dan tidak mengulangnya lagi. 3. Terakhir yaitu dengan pukulan, sebab jika istri tidak kunjung jera atas kesalahannya, maka suami berhak melakukan pukulan terhadap istrinya. Dengan catatan tidak membuat istri menjadi cacat. Namun yang sering terjadi disini yaitu memulangkan istri kepada orang tuanya.

4. Gawing (Kuli Bangunan)

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang tercipta antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki komitmen dan tujuan. Dalam agama sendiri pernikahan merupakan suatu bentuk yang sangat dianjurkan yang mana didalamnya memiliki pahala dalam setiap tindak lakunya.

Setelah pernikahan tercipta maka timbullah suatu sebab akibat diantara keduanya yakni hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Fungsi atau kegunaan tersebut bukan hanya semata-mata untuk untuk membatasi salah satu pasangana. Namun hak dan kewajiban tersebut timbul agar seseorang untuk mengetahui perilaku yang seharusnya seseorang berikan dan terima dari pasangan tersebut. Dengan terciptanya hak dan kewajiban maka akan terciptalah keluarga yang diinginkan.

Diantara hak istri yang menjadi kewajiban suami diantaranya :

1. Mahar

Mahar adalah sebuah bentuk pemberian pertama suami yang wajib diberikan kepada istrinya baik berupa barang, uang atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama.

2. Nafkah

Nafkah yaitu suatu tanggung jawab suami yang pertama setelah memasuki dunia rumah tangga, baik itu nafkah *batin* ataupun nafkah dzohir. Seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarganya, maka dalam hal tersebut haruslah menjamin keberlangsungan hidup dalam anggota keluarganya.

3. Membimbing

Sebagaimana suami adalah pemimpin dalam keluarganya, seorang suami haruslah membimbing dalam keluarganya baik itu istrinya maupun anak-anaknya dengan tujuan suami tersebut tetap memiliki wibawa didalam keluarganya.

4. Menggauli istri dengan baik, maksudnya seorang suami haruslah memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin, penuh kasih sayang, lemah lembut dan yang tidak kalah penting yaitu harus sesuai dengan syariat agama.

Sedangkan hak suami yang menjadi kewajiban istri yang utama menurut saya adalah :

1. Mengikuti

Mengikuti disini adalah taat dan patuh. Seorang istri haruslah mengikuti suaminya dalam segi perintah selama itu tidak bertentangan dengan syariat.

2. Melayani

Melayani suami dalam kehidupannya, maksudnya saat suaminya meminta sesuatu istrinya mengiyakan, saat suami mengajak dalam bersenggama istri harus menurutinya, kecuali saat tidak haid.

3. Menjaga Diri

Seorang istri tentu harus menjaga dirinya, baik saat bersama sang suami maupun tidak. Sebab seorang istri telah menjadi bagian dalam diri suami. Jikalau istri baik dimata orang lain maka baik pula lah suaminya, sedangkan burut istrinya maka buruk lah suaminya dimata orang lain.

Selain hak dan kewajiban untuk sendiri-sendndiri maka ada pula juga hak dan kewajiban untuk bersama, yaitu saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat

menghormati. Sebab awal dari pertikaian dalam rumah tangga adalah hilangnya semua hal-hal tersebut diantara keduanya¹⁰.

Jika seorang istri tidak menjalankan dan menjaga kewajibannya, menurut dan sepengetahuan saya maka seorang suami wajib menasihatinya terlebih dahulu, jika istri masih tetap melakukannya maka suami menasihatinya dengan sedikit lebih keras. Dan jika istri masih mengulanginya kembali jika menurut agama yaitu pukullah dengan pukulan yang tentu tidak menyakiti badannya, tapi bagi saya cukup mengembailkannya kepada orang tua, dengan harapan orang tuanya tersebut dapat meluluhkan hatinya.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Gawing (Suami dari Neneng, Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

Responden Berdasarkan para Istri

1. Nenden Detiami (Ibu Rumah Tangga)

Pernikahan bagi saya adalah keseriusan seseorang dalam menjalin sebuah ikatan. Selain bentuk dari sebuah cinta, perkawinan dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan ada yang mengatakan dalam pengajian bahwa pernikahan adalah menyempurnakan setengah agama.

Menyatunya dua insan, laki-laki dengan perempuan ini diharapkan menjadi sebuah tempat yang sempurna untuk mendapatkan suatu pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karenanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga sampai maut menjemput.

Bagi setiap pasangan yang menikah dan tentu saya juga termasuk pasti memiliki tujuannya tersendiri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun salah satu yang pasti adalah ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya.

Kemudian dalam membina suatu ikatan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat dari sebuah pernikahan harus disesuaikan berdasarkan penilaian dan pandangan masyarakat yang berlaku serta menurut ajaran syariat.

Kewajiban suami yang menjadi hak istri iadalah suami memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya seperti memberikan mahar, nafkah baik dhohir maupun batin, nafkah dhohir berupa biaya hidup, tempat tinggal, pakaian dan makanan, sedangkan nafkah batin yaitu berupa berhubungan intim antara suami istri, memperlakukan istri dengan tutur kata yang baik dan lembut. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu seorang suami harus menuntun istri ke dalam kebaikan dan ibadah, suami harus menuntun istrinya agar lebih melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi larangnya dalam agama.

Selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami diantaranya yaitu seorang istri harus patuh terhadap suami. Taat disini adalah segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat, melakukan semua perintah suami termasuk tidak berpuasa sunnah tanpa seizin suami, keluar rumah tanpa seizin suami dan intinya menjauhi setiap perkakara yang mebuat suami membencinya. Lalu sesorang istri juga berkewajiban menjaga diri, harta beserta keluarga. Contoh seperti suami tidak berada di rumah kemudian ada orang laki-laki yang bertamu, maka hendaknya seorang istri untuk tidak menerimanya, karena dapat menimbulkan prasangka yang

tidak baik dan fitnah. Istri juga tidak diperkenankan memanfaatkan maupun membelanjakan harta saat tidak bersama atau tanpa seizin suaminya kecuali untuk sesuatu yang sangat mendesak.

Bagi saya suami istri yang sholeh sholehah adalah mereka yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan syariat. Apabila diantaranya ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing maka musyawarahkan secara bersama. Karena baik dan buruk pasangannya itu adalah pilihan kita.¹¹

2. Marinah (Guru Sekolah)

Sudah menjadi harapan dan keinginan setiap pasangan untuk menghabiskan waktu hidup dan menua bersama dengan pujaan hati, sehingga sudah banyak orang yang melakukan pernikahan. Oleh karenanya nyaris setiap pasangan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang mana pernikahan tersebut bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Apalagi dalam pernikahan tersebut memiliki buah hati.

Menurut saya pernikahan bukan hanya tentang sebuah hubungan seseorang antara laki-laki dengan perempuan yang mana diakui secara sah sesuai rukun dan syarat baik agama maupun negara, dan bukan hanya tentang kebutuhan biologis antara laki-laki dengan perempuan semata, tetapi tentang suatu kondisi lahir dan batin (kerohanian), jiwa manusia. Tidak hanya itu saja, pernikahan merupakan suatu kewajiban dari rumah tangga yang harus sesuai dengan ajaran agama maupun negara.

Maka pada dasarnya, tujuan dari suatu pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga dan hidup bersama saja, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Diantaranya yaitu :

1. Menjalankan perintah Allah, sebagaimana dalam Q. S an-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan menikahlah dengan mereka yang sendirian di antara kamu serta anggota yang pantas dari populasi budak perempuan dan laki-laki kamu. Jika mereka kurang mampu, bantuan Allah akan membantu mereka. Selain itu, Allah Maha Mengetahui dan Melimpah dalam persembahan-Nya.”

¹¹ Hasil Wawancara dengan Nenden Detiami (Istri dari Asep, Masyarakat Pande Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

2. Menyempurnakan separuh agama. Sebab biasanya yang merusak agama adalah perut dan kemaluan, maka dengan menikah berarti mencegah salah satunya, yaitu bermaksiat dengan kemaluan. Sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi yang artinya *“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”*
3. Melaksanakan sunnah Nabi, karena selain untuk menjauhkan diri pada maksiat atau zina, menikah merupakan suatu hal yang ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah maka ia telah melaksanakan salah satu sunnah-nya.
4. Mendapatkan Ketenangan hati, orang yang menikah akan membuatnya lebih merasakan sebuah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Dalam Q. S ar-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Salah satu contoh kekuatan-Nya adalah kenyataan bahwa Dia memberi Anda pasangan yang seperti Anda sehingga Anda akan tertarik dan berdamai dengannya, dan Dia menciptakan mereka untuk Anda dengan cinta dan kasih sayang. Padahal, ada indikator bagi mereka yang percaya.”*

5. Memperoleh keturunan, selain sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tujuan menikah diantaranya ialah untuk memperoleh suatu keturunan yang baik (Sholeh). Sebagaimana dalam al-Qur’an surah al-Nahl ayat 72 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki yang baik. Merapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”*

Dalam menjalin suatu hubungan pasti memiliki hak dan kewajibannya tersendiri, tak terkecuali hubungan suami istri tentu ada pula hak dan kewajibannya yang mana perlu untuk dilaksanakan dalam berumah tangga agar mencapai apa yang diinginkan. Sebab masih banyak kasus rusaknya suatu rumah tangga disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai tugas pribadi berupa hak dan kewajibannya.

Kewajiban seorang suami yang mana menjadi hak istri itu ada 2 macam

1. Kewajiban yang bersifat materi yaitu nafaqah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi
 - Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diharapkan Allah.
 - Menggauli istri secara baik dan lembut
 - Mendidik dengan baik

Sedangkan kewajiban seorang istri yang mana menjadi haknya suami yang saya ketahui diantaranya:

- 1) Taaat serta patuh terhadap suami, selama tidak memerintahkan untuk berbuat yang bertentangan dengan agama.
- 2) Memberikan sebuah rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dengan cara memperlihatkan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan semaksimal mungkin.
- 3) Menjauhkan diri dari segala tindakan atau perbuatan yang tidak disenangi suaminya.
- 4) Menggauli suami dengan baik dan lembut.

Setelah mengetahui hak dan kewajiban tersendiri maka suami istri dapat lebih memahami apa yang seharusnya dilakukan, dengan begitu akan terciptalah rumah tangga yang diharapkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹²

3. Dewi Maesaroh (Penjual Ikan)

Menikah adalah suatu bentuk cinta serta kasih sayang dalam sebuah hubungan, dan menikah adalah sebuah bentuk diantara sunnah Rashul yang mana sangatlah dianjurkan pelaksanaannya bagi kita yang beragama islam. Selain bentuk untuk beribadah, menikah menurut saya untuk menyalurkan sebuah rasa yang intim seseorang dalam hubungan yang sah.

Keutamaan dalam menikah bagi saya adalah untuk menyempurnakan sebagian dari ibadah saya, sebab dalam menikah ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan sendiri. Seperti mendapatkan keturunan, karena dalam agama islam bisa atau boleh mendapatkan keturunan yang sah adalah dengan menikah.

Setelah seseorang menikah atau bersatunya seorang laki-laki dengan perempuan yang ia cinta dengan cara yang sah baik agama maupun negara maka akan tercipta sebuah aturan dengan sendiri yang berupa kewajiban. Dalam kewajiban tersebut akan menjadi hak bagi yang lain, seperti kewajiban suami ya sesuatu yang harus dikerjakan suami yang mana akan menjadi

¹² Hasil Wawancara dengan Marinah (Istri dari Teguh, Masyarakat Pande Desa Ciborelang) Pada tanggal 24 April 2021

haknya istri, begitu juga kewajiban istri yang mana harus dikerjakan istri yang mana menjadi sebuah hak bagi suami. Sebab suami istri yang sholeh dan sholehah adalah mereka yang mengerti dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada.

Kewajiban suami yang saya ketahui adalah memberikan mahar pada istri yang akan dinikahi, setelah menikah suami wajib memberikan nafkah pada istri baik berupa tempat tinggal dan beserta isinya, maupun berupa hubungan biologis. Untuk bekerja itu tergantung kesepakatan bersama diantara suami dengan istrinya. Karena mereka lah yang tahu kondisi rumah tangganya sendiri. Terus kewajiban yang lain yaitu suami harus menuntuk atau mendidik istri dengan sebaik mungkin, dengan tutur kata yang baik dan lembut, sebab perempuan memiliki hati yang sensitif.

Sedangkan kewajiban istri kepada suaminya diantaranya adalah yang pertama taat dan patuh, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, namun perihal sesuatu yang menyimpang dalam agama seorang istri bisa menolaknya. Dengan catatan saat menolak menggunakan tutur kata yang baik dan lembut, agar suami tidak merasa sakit hati. Selanjutnya yaitu amanah dengan bentuk tidak melakukan sesuatu tanpa persetujuan suami, karena hal yang seperti itu dapat membuat sang suami kecewa bahkan bisa membuatnya marah.

Kemudian ada sebuah kewajiban bersama yaitu saling menghormati sesama, serta keluarga masing-masing, menjadikan agama sebagai tolak ukur aturan dalam berkeluarga, sebab jika memakai aturan yang pada umumnya itu hanya akan berlaku bagi daerah tertentu. Bila mana hak dan kewajiban bersama telah dijalankan dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Isnya Allah rumah tangga yang diinginkan akan terwujud.¹³

¹³ Hasil Wawancara dengan Dewi (Istri dari Dedi Maulana, Masyarakat Pande Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN KOSEP SUAMI ISTRI (SHOLIH SHOLIHAH) MENURUT MASYARAKAT DESA CIBORELANG TERHADAP AL-QUR'AN SURAT AN-NISSA AYAT 34

A. Analisa Konsep Suami Istri (Sholih Sholihah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34

Islam, sebagai agama ketuhanan, sangat menekankan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, termasuk pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ibadah, dan menikah menandakan selesainya kewajiban agama. Dorongan untuk hidup berdampingan telah berkembang menjadi kualitas manusia dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sunnatullah bahwa manusia sudah diciptakan dengan berpasangan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(21)

Artinya: “Dia memberi Anda pasangan yang seperti Anda sehingga Anda akan tertarik padanya dan merasa nyaman, dan Dia membuat mereka untuk Anda dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah salah satu contoh dari kekuasaan-Nya. Bahkan, ada indikator dalam hal ini bagi mereka yang percaya.”

Dalam bab II, penulis telah menjelaskan mengenai pengertian nikah, tujuan nikah, konsep suami istri (sholeh-sholehah) serta padangan ulama terhadap surat an-Nissa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka (laki-laki) lebih unggul dari yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menghabiskan sebagian dari kekayaan mereka, maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah menafkahi pasangannya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka). Anda mengkhawatirkan para wanita, jadi nasihati mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Jika mereka mengikuti instruksi Anda, berhentilah mencoba membuat mereka khawatir. Tidak diragukan lagi, Allah adalah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.”¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1990, h. 123

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Ciborelang memahami konsep suami istri (sholeh-sholehah) dalam Al-Qur'an dengan berbagai cara. Ada yang paham memakai terjemahan, tafsir Qur'an, kajian Islam, pendidikan formal dan nonformal, baik ceramah mau'idzotul hasanah, khotbah, pandangan orang tua, maupun pengalaman pribadi, yang dijadikan dasar pemahaman konsep itu sendiri.

Surat dan ayat Al-Qur'an yang mengkaji tentang pengertian suami istri, khususnya Q. San-Nissa ayat 34, tidak semuanya diketahui dan dipahami oleh semua sumber. Yang dimaksud dengan "suami istri" (sholeh sholehah) adalah orang yang sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan tuntunan syariat dan kemudian menjunjungnya, menurut tokoh masyarakat setempat yang dikenal sebagai ustadz di lingkungan mereka. Pernikahan yang diridhoi oleh Allah SWT merupakan tujuan akhir, setelah itu pasangan akan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Bagi informan yang berpendidikan formal atau pendidikan tinggi, pemahaman suami istri (sholeh sholehah) tidak begitu berbeda dengan yang mengetahui tentang agama; Bedanya mereka yang paham agama bisa menerangkan pemahamannya dengan memakai dalil-dalil Qur'an sebagai penguat serta pegangan, sedangkan mereka yang tidak paham hanya bisa mendasarkan pemahamannya pada sesuatu yang umum dan pengalaman hidup serta apa yang bisa dirasakan. Sebaliknya, informan yang berpendidikan rendah atau orang awam yang paham agama menyatakan bahwa suami istri (sholeh sholehah) hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok dan tunduk. Karena tepat, memenuhi kebutuhan dan taat adalah dua sifat suami istri (sholeh sholehah).

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: " Karena sebagian dari mereka (laki-laki) telah membelanjakan sebagian dari uangnya, Allah telah mendahulukan sebagian dari mereka (laki-laki) di atas yang lain (perempuan). Karena Allah telah menafkahi pasangannya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka).(QS an-Nissa ayat 34)

Sesuai dengan perikop di atas, yang membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami istri, Allah telah memberikan kekayaan yang berlimpah yang harus dibagikan kepada seseorang yang membutuhkan atau bagi mereka yang menjadi tanggungan. Dengan cara yang sama seperti seorang suami membantu istrinya, anggota keluarga.

Berdasarkan temuan percakapan peneliti dengan warga dusun Ciborelang. Konsep suami istri (sholeh sholehah) sebagaimana yang didefinisikan oleh masyarakat menjadi subyek dari beberapa sumber bagi peneliti.

1. Pemahaman Suami terhadap Hak Suami dan Kewajiban Istri

Secara umum suami yang menjadi pemberi informasi pada penelitian ini mengatakan bahwa seorang istri wajib taat kepada suami. Sedangkan bagi Asep kewajiban yang utama bagi seorang istri ialah wajib patuh, taat, serta hormat terhadap suami. "*Arrijalu qawwamuuna 'alannisa'*", begitu hebatnya seorang istri, istri haruslah tetap taat terhadap suaminya.² Dengan membubuhkan ayat tersebut perihal kepemimpinan suami atas istri, Asep memperkuat gagasannya bahwa seorang istri haruslah mengikuti dan taat kepada suami.

Para suami menegaskan bahwa istri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu jika ingin bekerja di luar rumah. Istri harus tetap bertanggung jawab akan anak dan rumah tangganya, meskipun dia mendapat restu suaminya. Pasangan itu mengatakan itu secara eksplisit atau tersirat. Fajar mengatakan, "Kalaupun bekerja harus menjaga stamina, vitalitas, dan sebagainya agar tidak mengganggu tugas sekolah dan tumbuh kembang anak." Menurut pengakuan Fajar, istrinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan dan perkembangan anak-anaknya.

Suami menegaskan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah tetap menikmati hak yang sama dengan mereka yang tinggal di rumah dan membesarkan keluarga, termasuk hak untuk mencari nafkah. Abdul Majid menegaskan bahwa tugas suami untuk menafkahi keluarganya, terlepas dari seberapa kaya istrinya, adalah bekerja untuk mencari nafkah. Karena kewajiban suami kepada istrinya untuk membayar nafkah harus dipenuhi dalam segala keadaan. Setelah itu, seorang istri yang bekerja dan bertanggung jawab atas keluarga tetap harus menaati suaminya dan diberikan hak-haknya, seperti nafkah dan perlindungan.³ Namun dalam hal kewajiban mengurus pekerjaan rumah Abdul Majid menyatakan bahwa hal yang seperti itu istri yang bertugas di luar rumah harus mendapat keringanan (kompensasi).

Suami istri harus saling membantu, memahami, dan menguatkan karena ini adalah salah satu bagian dari perlindungan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu hak dan kewajiban yang berlaku bagi suami dan istri. Andri juga menegaskan bahwa ada kesetaraan dalam rumah tangga meskipun suami adalah pemimpin keluarga. Ada banyak jenis perlindungan yang dapat diberikan antara suami dan istri, termasuk dukungan fisik dan emosional, menjaga, dan saling

² Hasil Wawancara dengan Asep (Suami dari Nenden Detiami, Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021

³ Hasil Wawancara dengan Abdul Majid (Suami dari Alm. Uus , Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 23 April 2021.

mendukung satu sama lain. Kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga akan terpelihara jika suami istri mendapatkan hak perlindungan yang sama.⁴

Kita bisa menggeneralisasi suami dan istri dengan mengatakan bahwa meskipun mereka memiliki peran yang sama dalam rumah tangga, mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa menurut persepsi dan pemahaman suami terhadap informan, istri memiliki status atau pangkat yang lebih rendah di dalam rumah tangga. Ilmu ini identik dengan ilmu fikih salaf yang menyatakan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk menafkahi suaminya secara bermartabat dan terhormat. Mengenai makna istilah “Qawwamun” dalam Q.S. An-Nissa ayat 34, masih berdasarkan tafsir ulama klasik yang memahaminya sebagai pemimpin, menurut kutipan percakapan dengan Asep dan sumber lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Ciborelang masih terpengaruh oleh nilai-nilai patriarki yang diresapi dengan ilmu agama, dan pengaruh tersebut semakin diperkuat dengan pemahaman dan pengajaran para ulama. Alhasil, masyarakat akan terus melekatkan makna pada ilmu tersebut demi terciptanya keluarga yang diinginkan.

2. Pemahaman Istri terhadap Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak suami dari istri adalah pemeliharaan wanita atas suami. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, wanita itu mewarisi hak pria itu. Menurut Nenden Detiami, “Setelah akad qabul antara bapak perempuan dan laki-laki, maka istri sudah menjadi hak suami sepenuhnya”, istri juga memahami hak suami. Seorang istri harus tetap bisa menghargainya, sama seperti suami mana pun. Karena ada seorang istri, suaminya memegang kunci tempat tinggalnya di surga.”⁵ Ini adalah hak suami yang menimbulkan hak dan kewajiban tambahan, sebagaimana seorang istri berkewajiban menghormati, menghormati, dan mengangkat suaminya ke posisi kepala rumah tangga yang harus diikuti.

Para istri secara tidak sengaja memahami bahwa hak seorang suami untuk menghormati istrinya menjadi tanggung jawab seorang wanita. Pandangan ini diamini oleh para panutan perempuan di Desa Ciborelang, yang menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama seorang istri adalah menghormati suaminya, apapun yang dia miliki.

Pandangan klasik yang menyatakan bahwa perempuan adalah keturunan dari tulang rusuk laki-laki, merupakan sumber langsung yang digunakan istri untuk menyampaikan

⁴ Hasil Wawancara dengan Andri (Suami dari Indri , Masyarakat Desa Ciborelang) Pada tanggal 23 April 2021.

⁵ Hasil Wawancara dengan Nenden Detiami (Istri dari Asep, Masyarakat Pande Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

pendapatnya bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Menurut Dewi, “Perempuan harus tetap menghargai semua yang diberikan suami, karena pada hakekatnya suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Penghormatan yang kedua adalah penghargaan terhadap pemberian dan penghasilan suami.”⁶

Tugas seorang ibu rumah tangga sebagai seorang istri adalah merawat anak-anaknya selain menghormati suaminya. Dalam wawancara tentang hak dan kewajiban perempuan, Wati menyatakan, “Yang pertama harus menghormati suami, baru mengurus anak.”⁷ Jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak mereka, bahkan seorang wanita yang bekerja di luar rumah pun akan merasa bersalah. Informan melaporkan bahwa pasangan mereka mengatakan bahwa sebagai perempuan, mereka juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga.

Tugas kedua yang diberikan istri adalah bahwa mereka harus selalu mendapat persetujuan suami sebelum melakukan sesuatu. Menurut Marinah, “Segala sesuatu yang dilakukan seorang istri harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya.” Sekalipun suami mengizinkan istri bekerja dengan larangan atau tidak, jika suatu saat suami memutuskan bahwa istri tidak boleh lagi bekerja, itu adalah keputusan yang sulit untuk diterima, tetapi itu adalah keputusan yang harus mereka terima.

3. Pemahaman Istri terhadap Hak Istri dan Kewajiban Suami

Setelah akad nikah ditandatangani, suami wajib menjunjung tinggi hak-hak istri yang meliputi hak nafkah dan pengabdian suami. Pasangan memberikan nafkah kepada istrinya di luar dalam bentuk hadiah atau uang tunai. Sedangkan suami wajib menunjukkan kasih sayang istrinya sebagai bagian dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya. Menurut Marinah “*kewajiban seorang suami terhadap istri pertamanya adalah menafkahi dan menunjukkan kasih sayangnya, juga kepada anak-anaknya.*”⁸

Rasa keterikatan ini dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan yang tidak terbatas, dan juga merujuk pada kewajiban suami untuk menghormati hak-hak istri. Kemandirian yang diberikan seorang suami kepada istrinya mencakup hal-hal seperti membiarkan dia menggunakan keahliannya di tempat kerja atau bertugas di luar rumah. Para wanita mengatakan bahwa beberapa suami setuju untuk membiarkan pasangannya bekerja di luar rumah dengan batasan tertentu.

⁶ Hasil Wawancara dengan Dewi (Istri dari Dedi Maulana, Masyarakat Pande Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

⁷ Hasil Wawancara dengan Wati (Istri dari Ucup Maulana, Masyarakat Dukuh Sari Desa Ciborelang) Pada tanggal 20 April 2021.

⁸ *Ibid.*

Namun, sumber pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab suami dan istri berasal dari interpretasi akademisi kuno, tetapi menerapkannya di zaman sekarang menyebabkan sedikit variasi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pendidikan agama yang mereka terima berbasis fiqh tradisional, para suami tidak lagi membatasi istri mereka untuk tinggal di rumah. Meskipun suami masih menjadi kepala keluarga, otoritasnya tidak selengkap dalam fiqh tradisional. Dapat dikatakan bahwa keluarga dalam masyarakat desa Ciborelang sadar dan sadar akan tugas dan tanggung jawab suami istri menurut tafsir tradisional, tetapi secara tidak langsung juga sadar dan sadar akan tafsir kontemporer.

Jika informan mengatakan demikian, tidak menjadi masalah karena akan berbeda cara memahami konsep suami istri (sholeh sholehah) dari berbagai latar belakang dan sudut pandang. Masyarakat Desa Ciborelang dalam pemahamannya tentang konsep suami istri (sholeh sholehah) sampai pada kesimpulan bahwa dengan mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan baik maka hak dan kewajibannya berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman agama, pengalaman hidup dan cara berpikir dari berbagai perspektif.

B. Analisa Pemaknaan Konsep Suami Istri (Sholeh Sholehah) Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Ciborelang Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 34

Pemahaman adalah prosedur, kegiatan, strategi, dan pemahaman itu sendiri. Pemahaman berarti menyadari suatu makna dalam gagasan yang berpusat pada dada dengan kepastian dan ketepatan. Seseorang dianggap memahami sesuatu jika mereka menangkap ide-ide fundamentalnya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum pasangan suami istri di desa Ciborelang yang memiliki lima dusun memahami bahwa tingkatan suami dan istri itu salam dalam berkeluarga, namun untuk hak dan kewajiban berbeda. Pada sisi lain para narasumber memahami bahwa tingkat istri di dalam rumah tangga berada satu tingkat dibawah suami, hal ini sama dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan sebuah kehormatan dan kemuliaan.

Islam menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki suami atau istri yakni setara dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka, seorang suami atau istri mempunyai kewajiban yang setara. Ikatan tersebut bersifat timbal balik, dengan maksud bahwa suami diperankan sebagai kepala rumah tangga, wajib melindungi istri dan keluarga dan wajib juga untuk menyediakan keperluan rumah tangga dengan cara yang baik.

Artinya: “*Karena sebagian dari mereka adalah keturunan dari yang lain, Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan menyatakan: "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang berbuat baik di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan."* (QS al-Imran 195)

Ayat diatas secara tegas menyatakan bahwa Allah tidak membedakan perlakuan-Nya terhadap laki-laki dan perempuan. Serta menerangkan bahwa tidak ada persaingan maupun kontradiksi diantara suami dan istri, keduanya saling berkordinasi, bekerja sama dalam menjalani rumah tangga. Dan keduanya sama-sama mendapatkan penilaian yang adil dari Allah berdasarkan perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia.

Suami istri pada dasarnya menginginkan suatu kehidupan keluarga yang penuh akan kebahagiaan dan kedamaian atau lebih dikenal dengan keluarga yang harmonis, *sakinah*, maka untuk menciptakan kelaurga tersebut denga beberapa cara, diantaranya:

1. Pembinaan dalam sikap saling hormat-menghormati. Hubungan keluarga yang bahagia, serasi merupakan suatu unsur pasti terciptanya keluarga harmonis. Hubungan tersebut akan tercapai manakala manakala dalam rumah tangga dibina, dikembangkan, sikap saling hormat, dalam arti satu sama lain memberika *reward* sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
2. pembinaan serta penghayatan dalam setiap pembelajaran agama Islam. Cerminan agama dalam tingkah, sikap, tutur kata, serta perikihidupan rumah tangga merupakan suatu tanah subur bagi pembinaan kehidupan beragama bagi isri.
3. pembinaan sikap hidup yang efektif. Bersikap efektif bukan berarti bersikap pelit atau terlalu perhitungan. Pembinaan sikap efektif ialah untuk hidup yang hemat, sederhana, dan tanpa pengorbanan diri itu merupakan sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
4. pembinaan sikap berintropeksi diri. Tiada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Maka sikap ini haruslah senantiasa tertanam dalam setiap pasangan maupun anggota keluarga. Dengan demikian bila salah satu pasangan yang berbuat kesalahan, segera yang berkaitan mau mengakui apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahannya, dan segera meminta maaf kepada orang bersangkutan dan segera bertaubat kepada Allah. Sehingga dengan sikap yang seperti ini akan senantiasa terciptanya rumah tangga yang diimpikan.⁹

Berikut dapat disimpulkan dari temuan penelitian yang memaparkan berbagai pandangan, pendapat, dan pengalaman para informan dari hasil mendengarkan wawancara dengan warga Desa Ciborelang tentang konsep suami istri (sholeh sholehah):

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

Kesimpulan dari beberapa narasumber diatas menerangkan bahwa :

Kewajiban suami yang mana menjadi hak istri

1. Memberikan mahar dilakukan pada saat akad nikah, karena pemberian mahar bermakna sebagai kesungguhan laki-laki terhadap perempuannya.
2. Memberikan nafkah, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Nafkah lahiriah berupa kebutuhan rumah tangga,tempat tinggal. Sedangkan nafkah batiniah berupa hubungan intim antara suami istri.
3. Memimpin, memelihara, dan bertanggungjawab sebagaimana tugas seorang suami adalah memimpin maka seyogyanya suami menanggung pemeliharaan atas istri dan keluarganya sebagaimana yang diharapkan Allah SWT terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.
4. Menggauli istri dengan baik dan layak karena yang seperti itu benak dari cinta dan kasih sayang suami terhadap istri

Kewajiban seorang istri yang mana menjadi hak suami

1. Hormat dan taat terhadap suami dalam hal kebaikan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama.
2. Menjaga amanah, yaitu bisa menjaga dirinya baik bersama maupun sedang tidak bersama suami, sebab secara tidak langsung kehormatan istri menjadi kehormatan suami. Serta amanah berupa menjaga harta, anak dan rumah disaat suami sedang tidak berada di rumah.
3. Mengikuti suami itu sebagai bentuk tanda taat dan menghormati dari seorang istri kepada suami.

Hak dan kewajiban bersama bagi suami istri

1. Suami istri memiliki hak serta kewajiban yang sama, yaitu mengembangkan dan memberikan kasih sayang pada keluarga.
2. Menghiasi dalam rumah tangga dengan perilaku yang baik, tidak adanya paksaan yang berlebih diantara keduanya.
3. Harus saling memiliki rasa mempercayai dan memahami sifat masing-masing diantara keduanya.
4. Suami istri haruslah saling menjaga diantaranya, baik sedang diluar maupun di dalam rumah. Sebab suami istri telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap konsep suami istri (sholeh sholehah) menurut pemahaman masyarakat desa Ciborelang terhadap Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 34 dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Ciborelang mengenai suami istri (sholeh sholehah) menggunakan caranya tersendiri. Peneliti menggunakan beberapa subjek dari penelitiannya disebabkan telah memenuhi data penelitian serta memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta pengalaman hidup yang berbeda. Sepakatnya untu keseluruhan, suami istri (sholeh sholehah) adalah suami istri yang mengetahui, memahami dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu berupa hak dan kewajiban yang mana muncul atas terjadi dari sebuah akad pernikahan. Hak adalah sebuah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi 3 bagian: hak istri menjadi kewajiban suami, hak suami menjadi kewajiban istri, hak dan kewajiban bersama suami istri.
2. Implementasi Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 34 terhadap pemahaman konsep suami istri (sholeh sholehah) menurut masyarakat Desa Ciborelang sudah cukup baik, karena beberapa masyarakat telah mengerti hak dan kewajiban suami istri adalah suami menjadi pemimpin rumah tangga dan istri harus taat dan hormat kepada suaminya. Sedangkan untuk masyarakat yang kurang mengerti dan paham akan agama, cukup mengartikan bahwa suami sholeh adalah suami yang menyayangi istri dan keluarganya, dan istri sholehah adalah istri yang nurut dan cukup mengikuti kepada suaminya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan semoga menjadi masukan yang berarti, khususnya bagi penulis pribadi, yaitu:

1. Bagi masyarakat dan mahasiswa/i pemerhati dan peneliti Al-Qura'an khususnya terkait konsep suami istri (sholeh sholehah) hendaklah mempelajarinya secara komprehensif sebagai usaha pelestarian terhadap tafsir Al-Qur'an dan sebagai upaya penyelenggaraan pengetahuan bagi para peneliti dan penafsiran.
2. Dengan adanya penelitian tafsir ini, semoga kaum muslimin dan mahasiswa dapat terketuk hatinya untuk mengetahui makna yang ada di dalam Al-Qur'an khususnya sura An-Nissa ayat 34 bahwa kewajiban suami adalah memimpin dan memelihara, dan kewajiban istri adalah taat dan hormat kepada suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007)
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, edisi ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984)
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A sampai Z"*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.
- Ahnad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz V, Terjm, Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986)
- Al Farisi Muhammad Zaka. *When I Love You : Menuju Sukses Hubungan Suami Istri*, (Jakarta: Gema Insani 2008)
- Albar Muhammad, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut, 1998)
- Al-Fanjari Ahmad Sauqi, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012)
- Amin Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2003)
- Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Amir Muhammad bin Muhammad, *Fiqh Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010)
- Amran Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Amrullah AbdulMalik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar; Juzu' 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipex., 2002)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998)
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010)

- Bagir Muhammad, *Fiqh Prakt* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002)
- Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Brata Sumardi Surya, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998)
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EkonoI, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Edisi V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Haji, 2000)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Bayan* (Depok: C. V. Bayan Qur'an, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Drajat Zakiah, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Erwin Rudy T dan J. C. T. Simorangkir , *Kamus Hukum*, Cet, VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Eva Yarosdiana, *Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*, (Skripsi Syarif Hidayatullah 2011)
- Faiz Fakhruddin , *Hermeneutika qur'an, Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2005)
- Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Ghazali Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hasan: Shahih Ibnu Majah no. 1501. Tirmidzi II:315 no: 1173 dan ibnu Majah I: 594 no: 1851
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Husein Muhammad, *Fiqh Petempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007)
- Istiadah, *Membangun Bahtera Rumah Tangga yang Kokoh*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2005)
- Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: sebab turunnya ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Gema Insani, Jakarta, Cet-1, 2008)
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan :Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015)

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009)
- Lestari Sri, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Maimunah Hasan, *Pedoman Wanita Sholihah*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000)
- Miftahudin “Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hadis”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN SMH Banten, 2010.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mustaqim Imam “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Quraisy Syihab dalam tafsir al-Misbah)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka, 2005
- Nakamura Hisako, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, di terjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)
- Nasir Djami Muhammad, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: AC Ademia Tazaffa, 2005)
- Nifan dan Fuad kauma, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha1997)
- Nurcholis Moch, *Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam*, Tafaqquh: Vol. 2, No. 1 Juni 2014
- Nurjanah Siti “Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.
- Raco Jozef R, dkk, *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*, (Jakarta: Grasindo)
- Ramulyo Muhammad Idris, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ramulyo Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara)
- Sa'dawi Amru Abdul Karim, *Wanita dalam Fiqih Al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009)
- Saebani Beni Ahmad dan Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Soewardji Jusuf, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)
- Sukron, *Hukum Perempuan Memilih Pasangan Nikah dalam Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, Jakarta: Skripsi Perbandingan Madzhab Fiqih syari'ah dan Hukum Uin Syarif Hiadayatullah Jakarta, 2005
- Sumarsono M. Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999)
- Sutan Muhammad Zain dan J. S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, *Tafsir Al-Qur'an al-Aisar Jilid 2*, Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahman Mukti, (Darus Sunnah Press, Jakarta, Cet-3, 2012)
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 1 Al-Baqarah-An-Nissa*, Terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2009)
- Syihab M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati), cet 10
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Tarigan Azhari Akmal dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*,
- Umar Nasarudin “*Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadist*” (Jakarta; IKAPI, 2014)
- Uqtuv Akmal, “hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga” (Studi Pemikiran Syekh Ali ash-Shobuni dalam kitab al-Zawaj al-Islam al-Mubakir: Sa'idah wa Hasanah)”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 5&6, (Jakarta: Gema Insani, 2016)


Wareing Shang dan Linda Thomas, *Language, Society and Power*, (Routledge, New York: 1999). Diterjemahkan oleh Sunoto, Suwarna, dkk, *Bahasa Masyarakat dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1990.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*(Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur'an)

Zudi Ahmad, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: al-Bayan, 1995)

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang suami istri yang sholih sholihah ?
2. Dapat dari manakah anda tahu tentang sumber tersebut ?
3. Bagaimana pemahaman anda mengenai konsep suami istri dalam Q. S An-Nissa ayat 34?
4. Apakah menurut anda Q. S An-Nissa ayat 34 menjadi motivasi anda untuk mencapai suami istri yang sholih sholihah ?
5. Mengapa anda menjadikan ayat tersebut sebagai dasar motivasi dalam menjadi suami istri yang sholih sholihah ?
6. Bagaimana cara menjadi suami istri yang sholih sholihah menurut anda ?
7. Apakah ada sumber lain yang menjadikan hal tersebut menjadi motivasi dalam menjadi suami istri yang sholih sholihah ?
8. Apa yang membuat seseorang tidak menjadi suami istri yang sholih sholihah ?
9. Bagaimana sikap anda apabila suami istri tidak sholih sholihah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : SHODIQ ANSHORI
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 25 Juni 1997
Alamat Asal : Ds. Ciborelang Rt 01/13, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka
Email : shodiqanshori97@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita, Ciborelang, Majalengka (2003-2004)
2. SDN Ciborelang 04, Ciborelang, Majalengka (2004-2010)
3. MTS Al-Hikmah 01, Benda, Bumiayu (2010-2013)
4. MA Al-Hikmah 01, Benda, Bumiayu (2013-2016)

Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Hikmah 01, Benda, Bumiayu.